



# **RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS 2025–2029**



**DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI  
JAMBI**

# DAFTAR ISI

<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>4</b>
1.1 Latar Belakang .....	4
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud Dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan Rencana Strategis.....	7
<b>BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>10</b>
2.1 Gambaran Pelayanan SKPD .....	10
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD.....	31
2.1.2 Sumber Daya SKPD .....	44
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	47
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan .....	64
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	65
2.2.1 Permasalahan Pelayanan PD .....	65
2.2.2 Isu Strategis .....	66
<b>BAB 3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>90</b>
3.1 Tujuan Renstra Tahun 2025 – 2029 .....	90
3.2 Sasaran Renstra Tahun 2025 – 2029.....	92
3.3 Strategi Renstra Tahun 2025 – 2029 .....	93
3.4 Arah Kebijakan Renstra Tahun 2025 – 2029 .....	96
<b>BAB 4 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>102</b>
4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan .....	102
<b>BAB 5 PENUTUP.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2. 1</b> Daftar Terminal Tipe A di Provinsi Jambi .....	15
<b>Tabel 2. 2</b> Daftar Terminal Tipe B di Provinsi Jambi .....	16
<b>Tabel 2. 3</b> Daftar Terminal Tipe C di Provinsi Jambi .....	16
<b>Tabel 2. 4</b> Rekapitulasi Pengadaan Dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan.....	18
<b>Tabel 2. 5</b> Angkutan umum yang beroperasi seperti AKAP, AKDP dan AJAP .....	21
<b>Tabel 2. 6</b> Rute Lintasan Pelabuhan Ro – Ro Kuala Tungkal .....	22
<b>Tabel 2. 7</b> Data Pelabuhan Talang Duku .....	24
<b>Tabel 2. 8</b> Data Pelabuhan Muara Sabak .....	25
<b>Tabel 2. 9</b> Data Pelabuhan Kuala Tungkal .....	26
<b>Tabel 2. 10</b> Kinerja Lalu lintas Jalan Provinsi Jambi Tahun 2024 .....	27
<b>Tabel 2. 11</b> Profil Kepegawaian Dinas Perhubungan Provinsi Jambi .....	45
<b>Tabel 2. 12</b> Grafik Kepegawaian Dinas Perhubungan Provinsi Jambi berdasarkan pendidikan.....	45
<b>Tabel 2. 13</b> Daftar sarana dan prasarana Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2024 .....	46
<b>Tabel 2. 14</b> Hasil evaluasi pencapaian Target Kinerja Renstra 2020 – 2024.....	47
<b>Tabel 2. 15</b> Hasil evaluasi pencapaian target Renstra 2020 – 2024 .....	48
<b>Tabel 2. 16</b> capaian kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2024.....	49
<b>Tabel 2. 17</b> Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan.....	51
<b>Tabel 2. 18</b> Teknik Menyimpulkan Isu Strategis.....	76
<b>Tabel 2. 19</b> capaian Rencana Startegi (Renstra) 2020 – 2024.....	87
<b>Tabel 3. 1</b> tujuan strategis beserta indikator kinerja dan target pencapaiannya sampai dengan tahun 2029 .....	91
<b>Tabel 3. 2</b> Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jambi.....	94
<b>Tabel 3. 3</b> Prioritas Pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Jambi .....	98
<b>Tabel 3. 4</b> Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD .....	100
<b>Tabel 4. 1</b> Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD.....	103
<b>Tabel 4. 2</b> Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD .....	107
<b>Tabel 4. 3</b> Rencana Program, Kegiatan dan Pendataan Dinas Perhubungan .....	109
<b>Tabel 4. 4</b> Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	135
<b>Tabel 4. 5</b> Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	137
<b>Tabel 4. 6</b> Indikator Kinerja Utama (IKU) Permendagri .....	139
<b>Tabel 4. 7</b> Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	139

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2. 1</b> Susunan Organisasi Dinas Perhubungan.....	31
--	----

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan Nasional maupun Regional perlu disusun suatu Perencanaan strategik, yaitu berupa proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin akan timbul.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Jambi merupakan salah satu Dokumen Perencanaan yang disusun berdasarkan pada Visi, Misi Pemerintah Provinsi Jambi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian Perhubungan, Rencana Strategi (Restra) Kementerian Perhubungan Tahun 2025 -2029 dan Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Nasional. Oleh sebab itu, Renstra yang merupakan salah satu dokumen perencanaan dimaksud berisi tentang pemikiran-pemikiran yang strategi dalam rangka pencapaian tujuan, visi dan misi organisasi yang tentunya tidak terlepas dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya sebagai salah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

### **1.2 Landasan Hukum.**

Landasan Hukum yang terkait peraturan perundang-undangan dalam penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi;
6. Peraturan Daerah Nomor : 12 Tahun 2024 tentang RPJPD Provinsi Jambi 2025 – 2045;
7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur No 30 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Daerah Provinsi Jambi;
8. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Aksi Keselamatan

## Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029

9. Visi dan Misi Gubernur terpilih
10. Inmendagri No 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029
11. Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
12. Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
13. Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
14. Peraturan yang terkait dengan Transportasi Darat :
  - a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Angkutan Multimoda
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.
  - g. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
  - h. Peratuan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
  - i. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
15. Beberapa aturan tentang angkutan sungai danau dan penyeberangan, antara lain:
  - a. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan.

- b. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor KM 47 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 2 Tahun 2009 Tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi.
  - c. Keputusan Menteri Nomor 76 Tahun 2004 Tentang Penyempurnaan KE 15 Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 64 Tahun 1989 Tentang Penetapan Lintas Penyeberangan sebagaimana telah diubah Terakhir Dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 2004.
  - d. Keputusan Menteri Nomor 73 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau.
  - e. Keputusan Menteri Nomor 52 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan Pengganti Keputusan Menteri Nomor 32 Tahun 2004.
16. Peraturan yang terkait dengan Transportasi Laut :
- a. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
  - b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhan
  - c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Kenavigasian.
  - d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan.
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
17. Peraturan yang terkait dengan Transportasi Udara
- a. Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan
  - c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 Tentang Kebandarudaraan Nasional
18. Peraturan yang terkait dengan Transportasi Kereta Api
- a. Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian
  - b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
  - c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian.

### **1.3 Maksud Dan Tujuan.**

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Jambi adalah untuk memberikan gambaran tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program Dinas Perhubungan dalam kurun waktu 2026 – 2030. Sedangkan untuk tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Visi dan Misi Daerah: Menjadi instrumen untuk menerjemahkan visi dan misi pembangunan Provinsi Jambi ke dalam sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan di sektor perhubungan.
- b. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik: Menyediakan arah yang jelas untuk peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan perhubungan kepada masyarakat, termasuk transportasi darat, laut, dan udara.
- c. Optimalisasi Sumber Daya: Mengarahkan alokasi dan pemanfaatan sumber daya (anggaran, SDM, sarana prasarana) secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan.
- d. Dasar Evaluasi Kinerja: Menjadi tolok ukur dan acuan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jambi setiap tahunnya, sehingga dapat dilakukan perbaikan berkelanjutan.
- e. Sinkronisasi Program: Memastikan adanya keterpaduan dan sinergi antara program Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dengan kebijakan dan program pembangunan sektoral lainnya, baik di tingkat provinsi maupun nasional.
- f. Mengidentifikasi Isu Strategis: Merumuskan respons terhadap isu-isu strategis dan tantangan yang relevan dengan sektor perhubungan di Jambi, seperti peningkatan konektivitas, pengembangan infrastruktur, dan keselamatan transportasi.
- g. Akuntabilitas dan Transparansi: Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program Dinas Perhubungan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

### **1.4 Sistematika Penulisan Rencana Strategis.**

Sistematika penulisan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

#### **1. Pendahuluan**

##### **1.1. Latar Belakang**

Merumuskan latar belakang penyusunan renstra PD ahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD.

- 1.2. Landasan Hukum

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- 1.4. Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029.
2. Gambaran Pelayanan, Permasalahan, Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengumumkan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Rentsra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengumumkan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Rentsra Perangkat Daerah ini.

  - 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
    - 2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).
    - 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
    - 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menyajikan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan (Tingkat capaian kinerja PD) 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024, dan data lain yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Data dan informasi yang disajikan dianalisis secara deskriptif dan diagnostic.
    - 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi meliputi:

      - Pengguna jasa transportasi darat, sungai, laut, udara;
      - Pelaku usaha transportasi;
      - Pemerintah pusat/daerah;
      - Masyarakat umum;

- Pemangku kepentingan terkait (stakeholder).

## 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

### 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta factor-faktor yang mempengaruhinya. Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan pada Bab II Rancangan Awal RPJMD tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD.

### 2.2.2. Isu Strategis

Mengidentifikasi isu strategis sesuai Lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang mempengaruhi PD, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, antara lain RPJMN Tahun 2025-2029, Rensra K/L, laporan resmi dari Lembaga pemerintah/Lembaga luar negeri, laporan KLHS RPJMD Tahun 2025-2029, ataupun hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh PD, serta potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

## 3. Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Arah Kebijakan

### 3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

### 3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

### 3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

### 3.4. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

## 4. Program, Kegiatan, Subkegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Bab IV paling sedikit memuat:

### 1. Uraian program

### 2. Uraian kegiatan

### 3. Uraian Sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

### 4. Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

### 5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra pada tahun 2025-2029 melalui IKU PD

### 6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui IKK

## 5. Penutup

## **BAB 2**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Gambaran Pelayanan SKPD**

Sistem transportasi yang terintegrasi terpadu dan berkelanjutan memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan di wilayah Provinsi Jambi. Transportasi sangat dibutuhkan untuk menjamin kelancaran arus penumpang, barang dan jasa. Sehingga dengan adanya ketersediaan sistem transportasi yang terintegrasi dan terpadu akan menunjang berbagai kegiatan ekonomi untuk [1] meningkatkan pertumbuhan ekonomi, [2] memantapkan stabilitas daerah, [3] meningkatkan pemerataan yang berkeadilan serta [4] mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan penanggulangan bencana.

Oleh karena itu sistem transportasi harus dikembangkan secara terpadu inter dan intra moda khususnya dalam rangka menunjang terwujudnya arahan struktur ruang wilayah yang telah direncanakan, mencakup transportasi darat dan perkeretaapian, sungai, danau dan penyeberangan, laut, dan transportasi udara. Pertumbuhan pembangunan di wilayah Provinsi Jambi mengalami perkembangan yang cukup pesat, hal ini dapat terlihat dari tingginya aktivitas maupun peningkatan pembangunan di berbagai sektor, Semua itu membutuhkan dukungan transportasi yang baik. Provinsi Jambi saat ini belum memiliki moda transportasi yang lengkap, moda transportasi yang ada di Provinsi Jambi yaitu transportasi darat, transportasi sungai, danau dan penyeberangan, transportasi laut serta udara dan akan dikembangkan moda transportasi perkeretaapian.

Profil transportasi Provinsi Jambi dapat digambarkan pada penjelasan sebagai berikut :

- **Transportasi Darat**

Kinerja transportasi darat di Provinsi Jambi merupakan pilar utama konektivitas dan pergerakan ekonomi regional. Kondisi ini secara fundamental ditentukan oleh kualitas dan kuantitas jaringan jalan yang tersedia. Secara keseluruhan, total panjang jaringan jalan di Provinsi Jambi mencapai 2.502,677 KM. Dari jumlah tersebut, Jalan Nasional menyumbang porsi terbesar dengan total panjang 1.318,90 KM atau 52,72%, berperan sebagai jalur utama lintas regional dan nasional. Sementara itu, Jalan Provinsi melengkapi jaringan tersebut dengan total panjang 1.183,787 KM atau 47,28%, yang berfungsi sebagai penghubung antar-kabupaten/kota dan kawasan-kawasan strategis di dalam provinsi.

Jaringan Jalan Provinsi dengan total panjang 1.183,787 KM menunjukkan fokus pada fungsi jalan kolektor, yang berperan penting dalam mengumpulkan dan membagi lalu lintas dari pusat-pusat kegiatan lokal menuju jaringan jalan yang lebih besar (Jalan Nasional). Klasifikasi ini terbagi atas dua kategori utama:

1. Jalan Kolektor-2 (K-2): Ini merupakan tulang punggung jaringan Jalan Provinsi, mencakup 903,184 KM dari total panjang. Jalan Kolektor-2 berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan volume lalu lintas sedang. Dominasi kelas K-2 ini mengindikasikan bahwa Jalan Provinsi di Jambi difokuskan untuk memastikan kelancaran distribusi lalu lintas dan logistik antara simpul-simpul ekonomi utama di tingkat provinsi.
2. Jalan Kolektor-3 (K-3): Sisanya sepanjang 280,603 KM diklasifikasikan sebagai Jalan Kolektor-3. Fungsi jalan ini lebih berorientasi pada angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan volume lalu lintas rendah, umumnya menghubungkan ibu kota kabupaten/kota dengan pusat-pusat kegiatan lokal, serta melayani mobilitas masyarakat di kawasan yang lebih terpencil.

Proporsi yang jelas, dimana Jalan Kolektor-2 hampir tiga kali lebih panjang dari Kolektor-3 (903,184 KM berbanding 280,603 KM), mencerminkan prioritas pemerintah provinsi untuk menjaga koneksi yang efisien antara pusat-pusat regional yang signifikan.

Berikut merupakan tabel ruas jalan provinsi yang ada di Provinsi Jambi :

Tabel Ruas Jalan Provinsi Jambi Tahun 2025

No	Nomor Ruas				Nama Ruas	Panjang (km)	Kolektor-2 (km)	Kolektor-3 (km)
	Lama		Baru					
1	P.001	K	P.001	K	Jln. Raden Mattaher	1,038	1,038	-
2	P.002	K	P.002	K	Jln. Rangkayo Hitam – Jln. Abdul Kartawirana – Jln. Rangkayo Pingai – Jln. Sentot Alibasa	4,142	4,142	-
3	P.004	K	P.003	K	Jln. Dr. Setia Budi – Jln. KH Hasyim Ashari – Jln. Pangeran Diponegoro	2,516	2,516	-
4	P.005	K	P.004	K	Jln. Gajah Mada – Jln. Hayam Wuruk	3,123	3,123	-
5	P.008	K	P.005	K	Jln. Kol. Polisi M. Taher – Jln. GR. Djamin Dt. Bagindo – Jln. Kol. Pol. Ahmad Bastari – Jln. Brigjend Katamso	4,059	4,069	-
6	P.007	K	P.006	K	Jln. Hos Cokroaminoto	1,648	1,648	-
7	P.008	K	P.007	K	Jln. Slamet Riyadi – Jln. Urip Sumoharjo	3,217	3,217	-
8	P.009	K	P.008	K	Jln. Prof. Dr. Sri Soedewi, MS – Jln. Yusuf Singedekane – Jln. H.A. Manap – Jln. Arief Rahman Hakim	3,85	3,65	-
9	P.010	K	P.009	K	Jln. Jend. A. Yani – Jln. Jend. MT. Haryono – Jln. Mayjend Sutoyo	1,58	1,58	-
10	P.011	K	P.010	K	Jln. Ade Irma Suryani – Jln. Dr. Sijabesi – Jln. KH Abdul Malik Jambi	4,821	4,821	-
11	P.012	K	P.011	K	Jln. Jend. Basuki Rahmat – Jln. H. Agus Salim – Jln. H. Adam Malik	3,806	3,806	-
12	P.013		P.012		Jln. Abdul Rahman Saleh	2,101	2,101	-
13	P.014		P.013		Jln. Kapten Pattimura – Jln. Kapten Bakarudin	5,1	5,1	-
14	P.015	K	P.014	K	Jln. Kol. Abunjani – Jln. Sumantri Brojonegoro	2,5	2,5	-
15	–		P.015		Jln. Sukarno Hatta	1,932	1,932	-
16	–	K	P.016	K	Jln. Bandara Sultan Thaha Syaifuddin – Lingkar Timur	1,4	1,4	-
17	JSP.001	K	P.017	K	Jln. Hj. Nurijah / Jalan Jepang – Jalan Lingkar Utara Kota Jambi	8,112	8,112	-
18	P.021		P.021		Simpang Talang Pudak – Suak Kandis	67,5	67,5	-
19	P.022		P.022		Suak Kandis – Desa Simpang Berbak	21,066	21,066	-

No	Nomor Ruas		Nama Ruas	Panjang (km)	Kolektor-2 (km)	Kolektor-3 (km)		
	Lama	Baru						
20	P.037		P.023		Simp. Ahok (Kota Jambi) – Simp. Pasar Buper – Bumi Perkemahan Pramuka	17,858	17,858	-
21	JSP.021		P.024		Simp. Suka Makmur/Sungai Bahar – Desa Nyogan – Simp. Suka Damai	30,09	30,09	-
22	P.023		P.031		Desa Simpang/Berbak – Simp. Jembatan Muara Sabak	46,97	46,97	-
23	P.024		P.032		Simp. Lagan – Simp. Pelabi / Zona V	33,4	33,4	-
24	P.041		P.041		Sei. Saren – Teluk Nilau – Parit 10/Senyerang	32,5	32,5	-
25	P.042		P.042		Parit 10/Senyerang – Mekar Jati – Batas Riau	6,083	6,083	-
26	P.031		P.051		Sungai Duren – Sungai Buluh	31,65	31,65	-
27	P.032		P.052		Tempino – Batas Kota Muara Bulian	32,196	32,196	-
28	P.034	K	P.053	K	Jln. Sudirman (Muara Bulian)	7,434	7,434	-
29	P.036		P.054		Simp. Penerokan – Simp. Suka Makmur/Sungai Bahar	28,1	-	28,1
30	P.071		P.061		Simp. Pelawan – Sei Salak	59,5	59,5	-
31	P.072		P.062		Sei. Salak – Pekan Gedang / Batang Asai	31,6	31,6	-
32	P.073		P.063		Pekan Gedang / Batang Asai – Ma. Talang – Jangkat	45,9	45,9	-
33	P.074		P.064		Simp. Pauh – Air Hitam – Simp. Mentawak	37,48	-	37,48
34	P.051		P.071		Muara Tebo – Simp. Logpon	59,48	59,48	-
35	P.052		P.072		Simp. Logpon – Tanjung / Bts. Sumbar	51,1	51,1	-
36	P.053		P.073		Simp. Saumil – Simp. Logpon	28,876	28,876	-
37	JSP.002		P.074		Simp. Betung Berdarah – Simp. Pintas – Bts. Kab. Tebo / Bts. Kab. Bungo	27,5	27,5	-
38	P.051		P.081		Muara Bungo – Peninjauan – Junction	44,36	44,36	-
39	P.062		P.082		Peninjauan – Lubuk Mengkuang – Simp. TKA (Bts. Sumbar)	25,35	25,35	-
40	P.063		P.083		Jalan Lingkar Muara Bungo (Sei. Mengkuang – Simp. Sei. Buluh – Simp. Tanjung – Menanti –	21,55	-	21,55

No	Nomor Ruas		Nama Ruas	Panjang (km)	Kolektor-2 (km)	Kolektor-3 (km)
	Lama	Baru				
			Simp. Terminal/PTP – Sei. Binjai)			
41	JSP.080	P.084	Bts. Kab. Tebo / Bts. Kab. Bungo – Kuamang Kuning – Simp. Kuamang (Merangin)	47,57	47,57	-
42	P.080	P.091	Simp. Margoyoso – Sumber Agung – Air Hitam / Simp. Mentawak	52,1	52,1	-
43	P.081	P.092	Simp. Pulau Rengas – Muara Siau	35,593	35,593	-
44	P.082	P.093	Muara Siau – Dusun Tuo	34,382	34,382	-
45	P.083	P.094	Dusun Tuo – Jangkat	74,85	74,85	-
46	-	P.095	Simpang Pasar Masurai – Koto Tapus	23,2	-	23,2
47	P.091	P.101	Sanggirangan Agung – Jujun	8,755	8,755	-
48	P.092	P.102	Jujun – Lempur	13,822	13,822	-
49	P.093	P.103	Jujun – Bts. Kab. Kerinci / Bts. Kota Sungai Penuh	14,745	14,745	-
50	JSP.090	P.104	Kelok Sago – Sanggiran Agung	19,978	-	19,978
51	-	P.105	Sekungkung – Batas Kerinci / Sungai Penuh – Batu Kurik	7,364	-	7,364
52	P.094	K P.106	K Jalan Depati Parbo (Sungai Penuh)	4,85	4,85	-
53	P.096	K P.107	K Simp. Debai – Dusun Baru – Batas Kota Sungai Penuh – Simp. 4 Sebukar	4,3	-	4,3
<b>TOTAL JUMLAH</b>				1.183,787	903,184	280,603

- **Terminal**

Terminal sebagai salah satu prasarana transportasi darat di Provinsi Jambi tersebar di hampir seluruh Kabupaten/Kota, kecuali di Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur. Dilihat dari tipenya di Provinsi Jambi terdapat 4 (empat) terminal penumpang tipe A, 3 (tiga) terminal penumpang Tipe B dan 12 (dua belas) terminal Penumpang tipe C, diketahui bahwa ada 4 terminal tipe-A di Provinsi Jambi, yakni: Terminal Alam Barajo (Kota Jambi), Terminal Bus Sarolangun (Kabupaten Sarolangun), Terminal Bus Bungo (Kabupaten Bungo) dan Terminal Pulau Tujuh (Kabupaten Merangin). Terminal Tipe-A adalah terminal yang berfungsi untuk melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara, AKAP, AKDP, angkutan kota dan perdesaan.

Adapun terminal tipe-B di Provinsi Jambi yaitu : Terminal Pall X (kota Jambi), Terminal Sijenjang (kota Jambi) dan Terminal Pembengis (Kabupaten Tanjung Jabung Barat) . Terminal Tipe-B adalah terminal dengan fungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan AKDP, angkutan kota dan perdesaan, Berdasarkan amanat Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pengelolaan Terminal Tipe A menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pengelolaan Terminal Tipe B menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, dan terminal tipe C menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Terminal tipe B yang telah diserahkan pada menjadi penugasan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jambi untuk Pengelolaan terminal tersebut dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sarana dan Prasana Perhubungan.

**Table 2.1** Daftar Terminal Tipe A di Provinsi Jambi

KABUPATEN/ KOTA	NAMA TERMINAL	JUMLAH	TAHUN PEMBANGUNAN	KAPASITAS TERMINAL	LUAS (M2) TANAH	LUAS (M2) BANGUNAN	KONDISI
Merangin	Pulau Tujuh (Jl. Lintas KM. 9 Langling Bangko)	1	2005	30 kendaraan	19.260 M2	1.852 M2	Baik
Sarolangun	Sri Bulan (Jl. Lintas Sumatera KM. 05 Ds. Bernai Dalam Sarolangun)	1	2008	200 kendaraan	25.000 M2	1.917 M2	Baik
Kota Jambi	Alam Barajo	1	1994	150 Kendaraan	39.864 M2	1.936 M2	Baik
Bungo	Kota Lintas	1	1996	300 kendaraan	36.310 M2	3.465 M2	Baik
<b>JUMLAH</b>		<b>4</b>					

**Tabel 2. 2** Daftar Terminal Tipe B di Provinsi Jambi

JUMLAH TERMINAL	NAMA TERMINAL	ALAMAT TERMINAL	STATUS OPERASIONAL	LUAS (M2) BANGUNAN
4	Sijenjang	Jl. Raden Fatah No.16 Sijenjang, Kec.Jambi Timur Kota Jambi	Aktif	7.802 M2
	Paal X	Jl. Raya Palembang Kec. Kota Baru Kota Jambi	Aktif	1.300 M2
	Pembengis	Jl. Ade Irma Suryani Kec. Telanai Pura Kota Jambi	Aktif	4.220 M2
	Terminal halte dan feeder pulau kembang	Jl. Prof. Dr. Sri Soedewi MS, Desa Pembengis Kec. Bram Itam Kab. Tanjung Jabung Barat	Aktif	8.160 M2

**Tabel 2. 3** Daftar Terminal Tipe C di Provinsi Jambi

KABUPATEN/ KOTA	NAMA TERMINAL	JUMLAH	TAHUN PEMBANGUNAN	KAPASITAS TERMINAL	LUAS ( M2 ) TANAH	LUAS (M2) BANGUNAN	KONDISI
Sarolangun	Angdes Sarolangun (Pasar Sarolangun)	1	1998	40 kendaraan	20.000 M2	150 M2	Baik
	Angdes Singkut (Pasar Singkut)	1	2013	40 kendaraan	15.000 M2	200 M2	Baik
Batang Hari	Muara Bulian	1	1992	50 kendaraan	7.087 M2	586 M2	Baik
Kota Jambi	Rawasari	1	*	*	10.000 M2	*	*
Kerinci	Pasar Semurup	1	*	*	25.000 M2	*	*
Tanjung Jabung Barat	Kota Kuala tungkal	1	1995	50 kendaraan	1.454 M2	224 M2	Kurang baik
Tanjung Jabung Timur	Blok D	1	*	*	1 Ha	*	Sedang
	Muara Sabak	1	2003	*	0,25 Ha	*	Rusak berat
Sei. Penuh	Tanjung Bajure	1	*	*	10.000 M2	*	*
Bungo	Bungo Baru	1	*	*	*	*	*
Muaro Jambi	Desa Tanjung	1	2005 / 2006	*	3.200 M2	*	Rusak (Tidak aktif)
	Simpang Sungai Duren	1	2005 / 2006	*	1.600 M2	*	Rusak (Tidak aktif)
	Unit IV Sungai Bahar	1	2005 / 2006	*	6.400 M2	*	Rusak (Tidak aktif)
Tebo	Rimbo Bujang	1	1999	*	27.259 M2	*	*
<b>JUMLAH</b>		<b>12</b>					

- **Perlengkapan Jalan**

Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan berupa perlengkapan jalan bertujuan untuk mengurangi tingkat kecelakaan dan memberi petunjuk, peringatan maupun larangan bagi pengguna jalan dalam rangka mewujudkan jalan dan lalu lintas yang berkeselamatan. Lokasi Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan sesuai dengan ketentuan dilaksanakan menurut kewenangan yang diberikan dimana untuk jalan Nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat (kementerian Perhubungan) Jalan Provinsi menjadi Tangung jawab Pemerintah Daerah, Jalan Kabupaten/kota menjadi kewenangna Pemerinah Kabupaten/ Kota.

**Tabel 2. 4** Rekapitulasi Pengadaan Dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan  
Pada Dinas Perhubungan Provinsi Jambi

No.	Jenis Fasilitas Keselamatan Jalan	Tahun 2020 Lokasi / Jumlah	Tahun 2021 Lokasi / Jumlah	Tahun 2022 Lokasi / Jumlah	Tahun 2023 Lokasi / Jumlah	Tahun 2024 Lokasi / Jumlah
1	Rambu Jalan	- Kab.Batanghari (100 Unit)	- Kab.Tanjab Tim (100 Unit)	- Kab.Ma Jambi (110 Unit)		
		- Kab.Tebo (130 Unit)	- Kab.Tebo (110 Unit)	- Kab.Tebo (120 Unit)		
		- Kab.Tanjab Tim (100 Unit)	- Kab.Tanjab Bar (110 Unit)	- Kab.Tanjab Bar (110 Unit)		
		- Kab.Tanjab Tim (100 Unit)		- Kab. Merangin (90 Unit)		
		- Kab.Ma Jambi (140 Unit)				
2	Marka Jalan	- Kab.Kerinci (5000 m)	- Kab.Bungo ( 4400 m)	- Kab.Kerinci (5500 m)	- Kota Jambi (319 m)	
		- Kab.Batanghari (4500 m)	- Kab.Tanjab Tim (4000 m)	- Kab.Batanghari (5500 m)		
		- Kota Sei Penuh (5400 m)	- Kota Jambi (4500 m)	- Kota Jambi (9000 m)		
		- Kab.Tebo (5400 m)		- Kab.Merangin (10500 m)		
		- Kab.Bungo ( 5400 m)		- Kab.Tanjab Tim (4000 m)		
		- Kab.Merangin (5600 m)				
		- Kab.Ma Jambi (6000 m)				
		- Kota Jambi (6000 m)				

3	Delineator	- Kab.Kerinci ( 258 Unit)	- Kota Sei Penuh (180 Unit)	- Kab.Kerinci (180 Unit)		
		- Kab.Batanghari (260 Unit)	- Kab.Kerinci ( 200 Unit)	- Kab.Batanghari (180 Unit)		
		- Kab.Merangin (270 Unit)	- Kab.Merangin (170 Unit)	- Kab. Merangin (180 Unit)		
		- Kab.Merangin (270 Unit)	- Kab.Tanjab Tim (180 Unit)			
			- Kab.Sarolangun (200 Unit)			
4	Paku Jalan	- Kab.Kerinci ( 382 Unit)	- Kab. Batanghari (300 Unit)	- Kota Sei.Penuh (500 Unit)		
		- Kab.Kerinci ( 382 Unit)	- Kab.Bungo ( 140 Unit)	- Ma.Jambi (400 Unit)		
			- Kab.Kerinci ( 500 Unit)	- Kab.Bungo (400 Unit)		
				- Kab.Tebo (500 Unit)		
5	RPPJ	- Kota Jambi (15 Unit)		- Kab.Merangin (22 Unit)		
6	Warning Light	- 2 Unit		- Kab.Merangin (2 Unit)	- Kab.Kerinci ( 3 Unit)	
7	Pagar Pengaman Jalan termasuk rambu chevron (440 M')					
8	Rekayasa Lalu Lintas					

9	Cermin Tikungan					
10	Lampu Penerangan Jalan Umum					
11	Rambu Type F	- 15 Unit	- Kab. Batanghari (10 Unit)	- Kab.Kerinci (12 Unit)		- Kab Ma. Jambi (11 Unit)
			- Ma.Jambi ( 12 Unit)	- Kab.Merangin (12 Unit)		
			- Kab.Merangin (10 Unit)			
12	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas					
13	Pembangunan Halte BRT					

- **Sarana Transportasi Jalan Raya**

Pelayanan transportasi jalan berupa angkutan umum di Provinsi Jambi dilayani oleh Angkutan Kabupaten/Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Angkutan Kabupaten/Kota Dalam Provinsi (AKDP), AJAP, AJDP, Angkutan Sewa, Taksi dan Angkutan Perintis. Angkutan umum sangat penting dalam mendukung mobilitas masyarakat serta menunjang pembangunan wilayah, khususnya di Provinsi Jambi. Ketersediaan data terkini mengenai angkutan umum sangat dibutuhkan sebagai dasar perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan di sektor transportasi. Data ini mencakup berbagai jenis moda transportasi umum yang berada di Jambi.

**Tabel 2. 5** Angkutan umum yang beroperasi seperti AKAP, AKDP dan AJAP

TAHUN	Kendaraan AKAP		Kendaraan AKDP		Kendaraan AJAP		Kendaraan TAKSI	
	Total sesuai PO	yang aktif	Total sesuai PO	yang aktif	Total sesuai PO	yang aktif	Total sesuai PO	yang aktif
2022	730	730	283	283	25	25		
2023	230	230	165	165	25	25		
2024	230	230	165	165	25	25		

- **Transportasi sungai**

Sungai-sungai di Provinsi Jambi dengan kedalaman antara 4,5 – 12 meter dan lebar alur minimum 50 meter relatif sangat kecil sehingga hanya dapat dilalui oleh kapal – kapal yang berukuran kecil apabila pada musim kemarau mengakibatkan berkurangnya kedalaman sungai. Sementara itu sungai-sungai yang tidak dapat dilayari adalah Sungai Merangin, Sungai Batang Tabir, Sungai Betara, Sungai Lagan, dan Sungai Pemusiran akibat berbagai kendala antara lain kedalaman kurang dari 3 meter atau lebar sungai/lebar alur sangat sempit.

Transportasi sungai dilihat dari sejarahnya merupakan transportasi utama dan menjadi andalan dalam menunjang mobilitas pergerakan orang/barang. Akan tetapi pelan tapi pasti sejalan dengan dibukanya akses jalan menuju ke setiap daerah maka peranan angkutan sungai juga mulai tergeser.

Transportasi sungai dilihat dari sejarahnya merupakan transportasi utama dan menjadi andalan dalam menunjang mobilitas pergerakan orang/barang. Akan tetapi pelan tapi pasti, sejalan dengan dibukanya akses jalan menuju ke setiap daerah maka peranan angkutan sungai juga mulai tergeser. Kondisi saat ini terlihat dari kondisi sekarang ini bahwa angkutan sungai khususnya untuk orang dan barang tertentu

tidak saja di Indonesia tetapi bahkan di dunia mulai diambil alih oleh angkutan jalan/rel.

Demikian juga kondisinya yang terjadi di Provinsi Jambi, hal ini terlihat dengan hampir sebagian besar simpul transportasi sungai untuk orang/penumpang di Provinsi Jambi kinerjanya mulai menurun bahkan beberapa sudah ada yang tidak beroperasi lagi (seperti simpul Muara Bulian). Beberapa yang masih beroperasi kebanyakan melayani pergerakan orang untuk penyeberangan (simpul Kota Jambi) atau pergerakan orang antar pulau (Pelabuhan Kuala Tungkal). Tetapi pergerakan orang antar kota dalam Provinsi Jambi hampir semuanya dilayani oleh angkutan jalan. Pembangunan Halte sungai yang menjadi tempat naik dan turunnya penumpang sudah banyak dibangun di kabupaten Muara jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung timur yang memiliki potensi angkutan sungai.

- **Transportasi Penyeberangan**

Pelabuhan Penyeberangan Roro Kuala tungkal menjadi satu-satunya Pelabuhan Penyeberangan yang ada di Provinsi Jambi yang menghubungkan ke Kepulauan Riau, dengan rute Kuala Tungkal – Batam dan kuala tungkal – Dabo Sinkep. Dengan dibukanya Pelabuhan Penyeberangan Ro -ro Kuala Tungkal pada khususnya dan Provinsi Jambi pada umumnya akan membuka kawasan Kuala Tungkal sebagai daerah jasa.

**Tabel 2. 6** Rute Lintasan Pelabuhan Ro – Ro Kuala Tungkal

NO	KABUPATEN/ KOTA	NAMA PELABUHAN	HIRARKI, PERAN DAN JENIS	LINTASAN
1	Tanjung Jabung Barat	Pelabuhan Ro-Ro Kuala Tungkal	Hirarki Peran : Pelabuhan Nasional Jenis : Pelabuhan Umum	Kuala Tungkal - Batam Kuala Tungkal – Dabo Singkep

- **Transportasi Laut**

Selain simpul-simpul transportasi sungai yang belum diusahakan dan masih dikelola oleh pemerintah cq. Dinas Perhubungan, di Provinsi Jambi ada 3 (tiga) pelabuhan laut yang diusahakan dan dikelola oleh PT. PELINDO, yaitu Pelabuhan Kuala Tungkal, Pelabuhan Muara Sabak, dan Pelabuhan Talang Duku. Pelabuhan Talang Duku utamanya untuk pelabuhan peti kemas dan angkutan barang lainnya

(pelabuhan multi purpose), Pelabuhan Muara Sabak melayani angkutan barang, khususnya angkutan hasil perkebunan (kelapa sawit dan ikutannya) dan pertanian. Pelabuhan Muara Sabak terletak kurang lebih 11 mil dari Ambang Luar Sungai Batanghari dan berada pada lokasi yang lebih menguntungkan dibanding pelabuhan-pelabuhan lainnya. Keberadaan Pelabuhan Muara Sabak diharapkan dapat dikembangkan lebih dari yang ada sekarang sebagai Pelabuhan Pengumpul. Selain tiga pelabuhan yang diusahakan tersebut, terdapat dua pelabuhan lain yang tidak diusahakan, yakni Pelabuhan Mendahara dan Pelabuhan Nipah Panjang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Keduanya merupakan pelabuhan Pengumpan Regional.

Saat ini Pemerintah Provinsi sedang membangun Pelabuhan Ujung Jabung dimana lokasi Ujung Jabung yang berada di wilayah Pantai Timur Provinsi Jambi merupakan bagian dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, terletak di ujung daratan Provinsi Jambi berhadapan langsung dengan Laut Cina Selatan/ALKI 1 dan jalur perdagangan internasional menuju Singapura dan kawasan Asia Barat dan Eropa serta wilayah Indonesia lainnya di Pulau Jawa, Kalimantan dan Indonesia Bagian Timur.

Kondisi dan Data Pelabuhan di Provinsi Jambi :

**Tabel 2. 7** Data Pelabuhan Talang Duku

No	Uraian	Keterangan
1.	Lokasi	Desa Talang Duku Kabupaten Muara Jambi
2.	Kelas/Hirarki Peran dan Fungsi	Pelabuhan Nasional
3.	Status	Pelabuhan yang diusahakan (PT. Pelindo II)
4.	Master plan	Ada
5.	Tanah Lahan Pelabuhan	50 Ha
6.	Alur Pelayaran	
	a. Panjang	84,50 Mil
	b. Lebar	100 m <sup>2</sup>
	c. Kedalaman	Pasang = 9,00 meter ; Surut = 6,00 meter
7.	Penahan Gelombang	
8.	Dermaga	Konstruksi beton
	a. Ferrocement I (Apung)	
	Panjang	66,80 m
	Lebar	17,05 m
	Kapasitas	3 Ton/m <sup>3</sup>
	b. Baja (Apung)	
	Panjang	6,80 m
	Lebar	17,05 m
	Kapasitas	3 Ton/m <sup>3</sup>
	c. Ferrocement II (Apung)	
	Panjang	66,80 m
	Lebar	17,05 m
	Kapasitas	3 Ton/m <sup>3</sup>
9.	Mooring Buoy	-
10.	Listrik	
	a. PLN	105 KVA
	b. Rumah Genset/Genset	24 m <sup>2</sup> / 65 KVA
11.	Talud	312,55 m
12.	Pagar BRC/Kawat Duri	723 m / 750 m
13.	Reservoir Air	1 Unit (Kapasitas 100 Ton)
14.	Rumah Pompa/Pompa Air	1 Unit / 8 m <sup>2</sup> (Kapasitas 558 L/detik)
15.	Gudang	1 Unit (2.040 m <sup>2</sup> – Konstruksi besi)
16.	Lapangan penumpukan corn blok	12.300 m <sup>2</sup>
17.	Perkantoran	900 m <sup>2</sup>
18.	Pintu Gerbang	1 Unit (Beton Bertulang)
19.	Jarak dari Ambang Luar	85 Mil

**Tabel 2.8** Data Pelabuhan Muara Sabak

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Lokasi	Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur
2.	Kelas/Hirarki Peran dan Fungsi	Pelabuhan Nasional
3.	Status	Pelabuhan yang diusahakan (PT. Pelindo II)
4.	Master plan	Ada
5.	Tanah Lahan Pelabuhan	400 Ha
6.	Luas Pelabuhan	100 Ha
7.	Alur Pelayaran	
	a. Panjang	11,50 Mil ke Ambang Luar
	b. Lebar	100 m <sup>2</sup>
	c. Kedalaman	Pasang = 9, 00 meter ; Surut = 6,00 meter
8.	Dermaga	
	a. Lama	Konstruksi kayu
	Panjang	20,50 m
	Lebar	7,50 m
	Kapasitas	0,5 Ton/m <sup>3</sup>
	b. Baru	Konstruksi beton
	Panjang	50 m
	Lebar	15 m
	Kapasitas	3 Ton/m <sup>3</sup>
9.	Mooring Buoy	Konstruksi beton
10.	Trestle	
	a. Panjang	47 m
11.	Rumah Pompa/Pompa Air	1 Unit
12.	Perkantoran	100 m <sup>2</sup>
13.	Pintu Gerbang	-
14.	Rumah Operasional	-
15.	Lapangan Penumpukan	2.300 m <sup>2</sup>

**Tabel 2. 9** Data Pelabuhan Kuala Tungkal

No	Uraian	Keterangan
1.	Lokasi	Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2.	Kelas/Hirarki Peran dan Fungsi	Pelabuhan Nasional
3.	Status	Pelabuhan yang diusahakan (PT. Pelindo II)
4.	Master plan	Belum Ada
5.	Alur Pelayaran	
	a. Panjang	5,50 Mil
	b. Lebar	100 m
	c. Kedalaman	Pasang = 7, 00 meter ; Surut = 4,00 meter
6.	Dermaga	
	a. Lama	Konstruksi beton
	Panjang	20,50 m
	Lebar	7,50 m
	Kapasitas	0,5 Ton/m <sup>3</sup>
	b. Baru	Konstruksi beton
	Panjang	75 m
	Lebar	15,50 m
	Kapasitas	1,5 Ton/m <sup>3</sup>
7.	Pompa Air	1 Unit
8.	Gudang	600 m <sup>2</sup>
9.	Perkantoran	50 m <sup>2</sup>
10.	Rumah Telekomunikasi	1 Unit (Type 100)
11.	Telekomunikasi	
	a. SSB	1 unit (Marine Frequency)
	b. VHF	1 unit (Marine Frequency)
12.	Terminal Penumpang	150 m <sup>2</sup> (Konstruksi kayu)
13.	Jarak dari Ambang Luar	10 Mil

- **Transportasi Udara**

Prasarana utama jaringan perhubungan udara adalah untuk menghubungkan Provinsi Jambi dengan Provinsi lainnya. Jaringan perhubungan udara di Provinsi Jambi harus banyak berperan dalam menghubungkan antar pusat-pusat pengembangan dan antar wilayah di Provinsi Jambi.

Pengembangan sistem prasarana transportasi udara lebih diarahkan untuk menunjang peningkatan pertumbuhan wilayah Provinsi Jambi serta menekan ketimpangan dengan daerah lainnya dan juga menunjang kegiatan ekspor impor antara Jambi dengan wilayah lainnya.

Pada saat ini terdapat tiga Bandar Udara yaitu Bandar Udara Sultan Thaha, Bandar Udara Depati Parbo, dan Bandara Bungo. Bandar Udara Sultan Thaha melayani jalur

penerbangan Jambi – Jakarta, Jambi - Batam, Jambi - Bandung, Jambi – Bungo, Jambi Palembang, Jambi - Lampung, Jambi – Medan, Jambi – Padang, Jambi - Pekanbaru serta Jambi – Kerinci. Diharapkan Bandara Sultan Taha yang akan datang dapat memiliki jalur penerbangan yang menghubungkan dengan pusat-pusat pertumbuhan di Sumatera khususnya ibukota Provinsi dan berfungsi sebagai Bandara Internasional yang menghubungkan Provinsi Jambi dengan Negara tetangga (singapura dan Malaysia). Bandara Deapati Kerinci akan dikembangkan dalam rangka menunjang sektor pariwisata di Kabupaten Kerinci dan sekitarnya serta diharapkan juga mampu berfungsi sebagai bandara yang dapat mengangkut komoditas barang produksi Kabupaten Kerinci dan sekitarnya (Bandara Cargo). Bandara Bungo yang saat ini melayani rute Bungo – Jakarta merupakan salah satu bandara yang dikembangkan dalam rangka mendukung dan melayani demand penumpang udara dari wilayah Jambi bagian barat termasuk kabupaten terdekat di Provinsi Sumatera Barat.

- **Kinerja Lalu Lintas Jalan Provinsi Di Provinsi Jambi**

Kinerja lalu lintas jalan Provinsi di Provinsi Jambi di ukur menggunakan indikator Kecepatan, pebandingan volume dan kapasitas dan kepadatan. Indikator tersebut di hitung dengan menggunakan data primer yang dikumpulkan langsung dilapangan. di Provinsi Jambi rata-rata masih dalam tingkat pelayanan B dikarenakan masih banyak belum terpasangnya fasilitas keselamatan lalu lintas. Data selengkapnya mengenai kinerja jaringan jalan di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. 10** Kinerja Lalu lintas Jalan Provinsi Jambi Tahun 2024

No	Nama Jalan	Kecepatan (Km/Jam)	Volume (Smp/Jam)	Kepadatan (Smp/Km)	V/C	LOS
1	BANGKO - SEI MANAU	54.94	2264	41.21	0.50	C
2	BATAS BATANG HARI - MUARA BULIAN	56.60	2669	47.16	0.59	C
3	BATAS MA. JAMBI / TANJAB. TIMUR - SP. PELABI / ZONA V	40.00	2264	56.60	0.50	C
4	BTS KERINCI - SANGGARAN AGUNG	48.30	2219	45.94	0.49	C
5	DUSUN TUO - JANGKAT	38.34	1769	46.14	0.39	B
6	JALAN MARTADINATA (SUNGAI PENUH)	48.30	2669	55.26	0.59	C
7	JL. ADE IRMA SURYANI - JL. DR SIWABESI - JL. KH ABDUL MALIK JAMBI	49.96	2264	45.32	0.50	C
8	JL. PROF. DR. SRI SOEDEWI, MS - JL. YUSUF SINGEDEKANE - JL. H. A. MANAH - JL. ARIEF RAMAN HAKIM	36.68	2669	72.76	0.59	C
9	JL. RANGKAYO HITAM - A KARTAWIRANA - RANGKAYO PINGAI - SENTOT ALB	40.00	2219	55.48	0.49	C
10	JLN. A YANI (SUNGAI PENUH)	48.30	1769	36.63	0.39	B
11	JLN. A YANI (SUNGAI PENUH)	40.00	2669	66.73	0.59	C

No	Nama Jalan	Kecepatan (Km/Jam)	Volume (Smp/Jam)	Kepadatan (Smp/Km)	V/C	LOS
12	JLN. ABDUL RAHMAN SALEH	49.96	2264	45.32	0.50	C
13	JLN. ARAH KE RANTAU PANDAN (MUARA BUNGO)	48.30	1589	32.90	0.35	B
14	JLN. COKROAMINOTO (SUNGAI PENUH)	38.34	1544	40.27	0.34	B
15	JLN. DIPONEGORO (SUNGAI PENUH)	49.96	2219	44.42	0.49	C
16	JLN. DR SUTOMO	38.34	1769	46.14	0.39	B
17	JLN. DR. SETIA BUDI - JLN. KH HASYIM ASHARI - JLN. PANGERAN DIPONEGORO	46.64	2264	48.54	0.50	C
18	JLN. GAJAH MADA - JLN. HAYAM WURUK	56.60	2669	47.16	0.59	C
19	JLN. HOS COKRO AMINOTO	40.00	1769	44.23	0.39	B
20	JLN. JENDRAL BASUKI RAHMAT - JLN. H. AGUS SALIM - JLN. H. ADAM MALIK	48.30	1544	31.97	0.34	B
21	JLN. KAPT. MURADI (SUNGAI PENUH)	36.68	2264	61.72	0.50	C
22	JLN. KAPTEN PATIMURA - JLN. KAPTEN BAKARUDIN	48.30	2264	46.87	0.50	C
23	JLN. KOL. ABUNJANI - JLN. SUMANTRI BROJONEGORO	40.00	1589	39.73	0.35	B
24	JLN. M TAHER - GR. DJAMIN DT. BAGINDO - AHMAD BASTARI - BRG KATAMSO	54.94	2219	40.39	0.49	C
25	JLN. M. YAMIN (BANGKO)	48.30	2264	46.87	0.50	C
26	JLN. MAKALAM (BANGKO)	49.96	1769	35.41	0.39	B
27	JLN. RADEN MATTAHER - JLN. M. HUSNI THAMRIN	48.30	159	32.90	0.35	B
28	JLN. RE. MARTADINATA - JLN. JEND AHMAD YANI - JALAN MT. HARYONO	54.94	1769	32.20	0.39	B
29	JLN. SLAMET RIYADI - JLN. URIP SUMOHARJO	38.34	2264	59.05	0.50	C
30	JLN. SOEKARNO - HATTA (SUNGAI PENUH)	40.00	2264	56.60	0.50	C
31	JLN. SUDIRMAN (MUARA BULAN)	48.30	1769	36.63	0.39	B
32	JLN. SULTAN THAHA (SUNGAI PENUH)	54.94	2264	41.21	0.50	C
33	JUJUN - LEMPUR	48.30	1589	32.90	0.35	B
34	JUJUN - SEI PENUH	49.96	2219	44.42	0.49	C
35	MEKAR JATI (SENYERANG) - BATAS RIAU	49.96	2264	45.32	0.50	C
36	MERLUNG - LUBUK KAMBING	48.30	1589	32.90	0.35	B
37	MUARA BUNGO - JUNCTION/ RANTAU IKIL	49.96	1544	30.90	0.34	B
38	MUARA SIAU - DUSUN TUO	40.00	2219	55.48	0.49	C
39	MUARA TEBO - SP. LOGPON	36.68	2264	61.72	0.50	C
40	PAUH - LUBUK NAPAL - SIPINTUN - BTS. SUMSEL	54.94	1769	32.20	0.39	B
41	PEKAN GEDANG/ BATANG ASAI - MA TALANG - JANGKAT	36.68	2264	61.72	0.50	C
42	PENINJAU - LBK MENGKUANG - TKA (BTS. SUMBAR)	48.30	2264	46.87	0.50	C
43	RANTAU IKIL - BTS SUMBAR	49.96	2264	45.32	0.50	C
44	SAI SALAK - PEKAN GEDANG/ BATANG ASAI	38.34	1544	40.27	0.34	B
45	SANGGARAN AGUNG - JUJUN	49.96	2264	45.32	0.50	C
46	SANGGARAN AGUNG - SEI. PENUH	36.68	1544	42.09	0.34	B
47	SEI. PENUH - SIULAK DERAS	48.30	1769	36.63	0.39	B
48	SEI MANAU BTS KERINCI	49.96	1589	31.81	0.35	B
49	SEI. SAREN - TELUK NILAU - PARIT 10/ SENYERANG	54.94	2264	41.21	0.50	C
50	SENGKATI GEDANG - MERLUNG (DUSUN TUO)	38.34	1769	46.14	0.39	B
51	SIMPANG NIAM - LUBUK KAMBING	49.96	2219	44.42	0.49	C
52	SIULAK DERAS - BTS. SUMBAR (LETTER W)	49.96	2264	45.32	0.50	C
53	SP. CANDI/ DESA BARU - BTS. MA. JAMBI/ TANJANG TIMUR	46.64	1769	37.93	0.39	B
54	SP. LAGAN - SP. PELABI / ZONA V	54.94	1544	28.10	0.34	B
55	SP. LOGPON TANJUNG	54.94	2669	48.58	0.59	C
56	SP. PELABI / ZONA V - MUARA SABAK	38.34	2264	59.05	0.50	C

No	Nama Jalan	Kecepatan (Km/Jam)	Volume (Smp/Jam)	Kepadatan (Smp/Km)	V/C	LOS
57	SP. PELAWAN - SEI SALAK	40.00	2264	56.60	0.50	C
58	SP. PENEROKAN - SUNGAI BAHAR	40.00	2264	56.60	0.50	C
59	SP. PULAU RENGAS - MUARA SIAU	40.00	2669	66.73	0.59	C
60	SP. SAUMIL - SP. LOGPON	56.60	2219	39.20	0.49	C
61	SP. SIJENJANG - SP. DESA BARU	38.34	2219	57.88	0.49	C
62	SUAK KANDIS - MUARA SABAK	36.68	1589	43.32	0.35	B
63	SUNGAI BAHAR - DURIAN LUNCUK	40.00	2669	66.73	0.59	C
64	SUNGAI DUREN - SUNGAI BULUH	54.94	2669	48.58	0.59	C
65	SUNGAI PENUH - BTS SUMBAR/ TAPAN	54.94	2264	41.21	0.50	C
66	TALANG DUKU / SIMPANG PUDAK - SUAK KANDIS	56.60	2264	40.00	0.50	C
67	TEMPINO - BATAS BATANG HARI	43.32	2264	52.26	0.50	C

**Tabel 2.12** Kinerja Lalu lintas Jalan Provinsi di Kota Jambi Tahun 2025

NO	NAMA JALAN	FUNGSI JALAN	KAPASITAS (C)	V/C RATIO JALAN	LOS
			(smp/jam)		
1	Jl. Kapten Pattimura Segmen 1	Kolektor	2483,93	0,63	A
2	Jl. Kapten Pattimura Segmen 2	Kolektor	2483,93	0,55	A
3	Jl. Kapten Pattimura Segmen 3	Kolektor	2483,93	0,68	A
4	Jl. Kapten Pattimura Segmen 4	Kolektor	2483,93	0,59	B
5	Jl. Kapten Pattimura Segmen 5	Kolektor	2483,93	0,51	B
6	Jl. Haji Oemar Said Cokroaminoto	Kolektor	5022,76	0,37	B
7	Jl. Gajah Mada	Kolektor	2426,14	0,62	B
8	Jl. Hayam Wuruk	Kolektor	5459,52	0,61	B
9	Jl. Mayjen H M. J. Singedekane	Kolektor	5628,27	0,71	B
10	Jl. Arif Rahman Hakim	Kolektor	3283,16	0,57	B
11	Jl. Jend Ahmad Yani	Kolektor	5002,91	0,51	B
12	Jl. Letjen MT Haryono	Kolektor	1944,73	0,67	B
13	Jl. Orang Kayo Pingai Segmen 1	Kolektor	2455,04	0,47	B
14	Jl. Orang Kayo Pingai Segmen 2	Kolektor	2455,04	0,50	B
15	Jl. Kibajuri	Kolektor	5896,28	0,55	B
16	Jl. Sk. Rd. Syahbudin	Kolektor	2268,58	0,55	B
17	Jl. Basuki Rahmat Segmen 1	Kolektor	5628,27	0,55	A
18	Jl. Basuki Rahmat Segmen 2	Kolektor	5628,27	0,55	B
19	Jl. H. Agus Salim	Kolektor	2567,07	0,55	B
20	Jl. Soekarno Hatta	Kolektor	5628,27	0,13	C
21	Jl. Lingkar Utara	Kolektor	981,36	0,35	C
22	Jl. H Adam Malik	Kolektor	2487,48	0,35	C
23	Jl. Slamet Riyadi Segmen 1	Kolektor	5707,68	0,31	B
24	Jl. Slamet Riyadi Segmen 2	Kolektor	5707,68	0,28	B
25	Jl. Slamet Riyadi Segmen 3	Kolektor	5707,68	0,63	C
26	Jl. Slamet Riyadi Segmen 4	Kolektor	5707,68	0,66	B
27	Jl. Sentot Ali Basa	Kolektor	2455,04	0,35	C

NO	NAMA JALAN	FUNGSI JALAN	KAPASITAS (C)	V/C RATIO JALAN	LOS
			(smp/jam)		
28	Jl. Ir. H Juanda	Kolektor	2268,68	0,34	C
29	Jl. DR. Siwabessy	Kolektor	2426,14	0,35	C
30	Jl. Orang Kayo Hitam	Kolektor	2235,32	0,40	C
31	Jl. Raden Mattaher	Kolektor	5707,68	0,57	B
32	Jl. Abdul Kartawirana	Kolektor	2487,48	0,32	B
33	Jl. Sentot Alibasa	Kolektor	2455,04	0,55	A
34	Jl. Dr Setia Budi	Kolektor	2235,32	0,25	B
35	Jl. Kol. Polisi M. Taher	Kolektor	2235,32	0,33	B
36	Jl. Kompol Zainal Abidin	Kolektor	2235,32	0,37	B
37	Jl. Urio Sumoharjo	Kolektor	2235,32	0,26	B
38	Jl. Bandara Sulthan Taha Saifudin	Kolektor	2455,04	0,47	A
39	Jl. Irma Suryani	Kolektor	2487,48	0,70	C
40	Jl. Mayjen Sutoyo	Kolektor	2235,32	0,72	C
41	Jl. Kh Hasyim Ashari	Kolektor	1944,73	0,13	B
42	Jl. Arief Rahman Hakim	Kolektor	2455,04	0,56	A
43	Jl. KH. Majid	Kolektor	2455,04	0,19	C
44	Jl. Ade Irma Suryani	Kolektor	2235,32	0,34	C
RATA RATA				0,47	C

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa rata-rata kinerja lalu lintas ruas jalan di Provinsi Jambi masih dalam keadaan yang cukup baik, dimana ruas jalan dimaksud masih dapat mengalirkan arus lalu lintas dengan lancar, namun keberadaan kendaraan lain sudah saling mempengaruhi baik terhadap kecepatan maupun jarak pandang (level pelayanan tertinggi C). Namun di sisi lain, di beberapa ruas jalan dalam kondisi tertentu sudah mengalami berbagai gangguan lalu lintas terkait dengan operasional kendaraan angkutan barang yang melanggar ketentuan mengenai Over Dimension dan Over Loading (ODOL), serta operasional kendaraan-kendaraan angkutan batubara. Mengingat bahwa angkutan jalan saat ini menjadi angkutan paling dominan di Provinsi Jambi, sehingga jalan raya mengalami beban yang sangat tinggi dan berakibat terhadap kerusakan jalan menjadi lebih cepat dibandingkan dengan umur rencana.


### 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi dan berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dijabarkan sebagai berikut :

**” MEMBANTU GUBERNUR MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH DI BIDANG PERHUBUNGAN DAN TUGAS PEMBANTUAN YANG DITUGASKAN KEPADA PROVINSI SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN”**

#### Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi. Dinas Perhubungan Provinsi Jambi merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Susunan Organisasi Dinas Perhubungan

## **1. Kepala Dinas**

## **2. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan urusan kebijakan dan regulasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan dan pengelolaan urusan administrasi umum kepegawaian, perencanaan dan program, keuangan dan aset rumah tangga, perlengkapan kantor, hubungan kemasyarakatan, protokol lingkup Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan bahan pembinaan, pemantauan, monitoring, evaluasi analisa pelaporan, pengendalian dan koordinasi, serta penyusunan program perencanaan strategis, rencana kerja, penyajian data statistik program kerja Dinas;
2. Penyelenggaraan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi administrasi keuangan dan aset Dinas;
3. Penyelenggaraan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengelolaan administrasi, perlengkapan sarana dan prasarana kantor, tata laksana dan peraturan perundang-undangan kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
4. Penyelenggaraan penyusunan laporan atau dokumen yang berkaitan dengan hasil pelaksanaan kegiatan Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **a. Subbagian Umum Dan Kepegawaian**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbag Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

1. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan formasi pegawai meliputi formasi kebutuhan, pengembangan karier, kenaikan pangkat, perpindahan wilayah, dan pembayaran gaji pegawai;
2. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelesaian mutasi pegawai meliputi peningkatan status kepangkatan, jabatan, penyesuaian ijazah, masa kerja, pemberhentian sementara, tetap maupun pensiun pegawai;

3. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pelayanan kartu pegawai, kartu istri, kartu suami, askes, taspen, cuti, kenaikan gaji berkala, penyelesaian angka kredit jabatan fungsional dan pemberian gelar penghargaan;
4. Melaksanakan dan menghimpun bahan SOP data kinerja dan akuntabilitas kinerja serta perjanjian kinerja pegawai dan kepala Dinas ;
5. Melaksanakan dan menghimpun bahan monitoring, evaluasi, pelaporan kegiatan pengendalian, pengembangan dan pelaporan kinerja dan disiplin pegawai;
6. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan kegiatan perencanaan kebutuhan, penempatan, mutasi, pengembangan kompetensi pegawai;
7. Melaksanakan dan menghimpun dan mengelola kearsipan dinas dan dokumen kepegawaian serta pendistribusian prasarana dan sarana dinas;
8. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan pengurusan hak, kesejahteraan, penghargaan, kenaikan pangkat, cuti dan pensiun pegawai;
9. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan administrasi kepangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai dalam dan dari jabatan;
10. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja Dinas;
11. Melaksanakan dan menyelenggarakan urusan surat menyurat yang masuk maupun keluar, penomoran dan pencatatan, pengembalian, pengiriman, penarikan dan pengendalian serta penyusunan arsip surat;
12. Melaksanakan dan menyiapkan dan bahan penyediaan alat tulis kantor, pengaturan operator telp, fax, perpustakaan, tamu kepala Dinas serta pengemudi kendaraan Dinas, pemeliharaan urusan rumah tangga makan minum kepala Dinas dan tamu, kendaraan Dinas termasuk dokumen dan perpanjangan surat tanda nomor kendaraan, gedung kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban ruang rapat, dan ruang pertemuan Dinas;
13. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas subbagian; dan
14. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **b. Subbagian Program, Keuangan dan Aset**

Subbag Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam rangka melaksanakan rencana dan program kesekretariatan, menghimpun dan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) / Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD) serta menatausahakan administrasi keuangan dan mengelola aset dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kasubbag program, Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :

1. Melaksanakan dan menyiapkan dokumen rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) serta rencana program kerja tahunan Dinas;
2. Menyiapkan, menghimpun dan menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja dalam rangka penyusunan SAKIP, LAKIP, LKJ, LPPD Dinas;
3. Menghimpun dan menyusun standar operasional prosedur (SOP), standar pelayanan minimal (SPM), dan rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD)/rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (RKPBMMD) serta melaksanakan administrasi keuangan dan mengelola aset Dinas;
4. Melakukan pengumpulan, identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data/informasi dalam rangka penyiapan bahan perencanaan dan melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
5. Menyiapkan, menghimpun dan menyusun rencana anggaran Dinas dan perubahannya dan menyiapkan laporan pengelolaan keuangan Dinas;
6. Menyiapkan, menghimpun dan menyusun SOP dan SPM Dinas;
7. Menyiapkan, menghimpun dan menyusun RKBMD dan RKPBMMD Dinas;
8. Melaksanakan dan menghimpun dokumen anggaran kegiatan Dinas, menyusun dan melaporkan pengelolaan realisasi kegiatan program keuangan Dinas serta melaporkan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
9. Melaksanakan penerimaan, penelitian dan pengujian kelengkapan serta pemrosesan surat permintaan pembayaran (SPP) yang diajukan oleh bendahara serta pelaksanaan penerbitan SPM Dinas;
10. Melaksanakan analisis dan evaluasi laporan nilai dan manfaat keuangan dan

aset Dinas;

11. Melaksanakan pencatatan, pembukuan dan penyusunan akuntansi dan aset Dinas;
12. Melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas subbagian; dan
13. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **3. Bidang Pengembangan Jaringan Transportasi**

Bidang pengembangan Jaringan Transportasi mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan, mengkoordinasikan, merumuskan pelaksanaan kegiatan dinas, musyawarah perencanaan pembangunan dan dokumen usulan pembangunan sarana dan prasarana serta penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) dan Rencana Kerja (RENJA).

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Pengembangan Jaringan Transportasi menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan bahan penelitian dan kerja sama pengembangan transportasi dan angkutan multimoda;
2. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan transportasi dan multimoda serta kompetensi sumber daya manusia di bidang angkutan multimoda;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan transportasi angkutan multimoda;
4. Penyiapan data pendukung untuk pengembangan transportasi dan angkutan multimoda; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **a. Seksi Pendataan dan Informasi**

Seksi Pendataan dan Informasi mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka menyiapkan, melaksanakan, mengolah data- data operasional di sektor perhubungan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pembangunan serta mengolah Website dan/ atau email dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud diatas, Kepala Seksi Pendataan dan Informasi menyelenggarakan fungsi :

1. Melaksanakan penghimpunan, pengolahan dan penyusunan data base sektor perhubungan;
2. Melaksanakan pengembangan sistem informasi dinas;
3. Melaksanakan koordinasi penyusunan profil dinas;
4. Melaksanakan penyiapan dan pengelolaan data dan informasi sektor transportasi melalui website;
5. Melaksanakan penyiapan, penyajian data informasi dan teknologi di sektor perhubungan;
6. Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan operasional website perhubungan;
7. Melaksanakan penyusunan/penyiapan rencana dan penyampaian data dan informasi sarana dan prasarana transportasi;
8. Melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi seksi pendataan dan informasi; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **b. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Jaringan**

Seksi Perencanaan dan Pengembangan Jaringan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan, dokumen pembangunan dan pengembangan sistem transportasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Jaringan menyelenggarakan fungsi :

1. Melaksanakan penghimpunan dan penyiapan rencana program kegiatan dinas;
2. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan, penelitian dan penelaahan dokumen perencanaan pembangunan serta usulan pembangunan sarana dan prasarana transportasi;
3. Melaksanakan penyiapan rencana pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana transportasi;

4. Melaksanakan penyusunan bahan rencana strategis;
5. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
6. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain;
7. Melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi seksi; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **4. Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian**

Kepala Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitas perhubungan darat dan perkeretaapian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan pengkajian program kerja Bidang;
2. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitas angkutan darat dan perkeretaapian;
3. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitas teknis keselamatan;
4. Penyelenggaraan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan transportasi darat dan perkeretaapian;
5. Pengoordinasian dan perumusan pengendalian dan pengawasan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
6. Perumusan dan pengkajian penetapan jaringan transportasi jalan dan perkeretaapian;
7. Penyelenggaraan pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan, pelayanan dan pengendalian angkutan jalan;
8. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit terkait;
9. Penyelenggaraan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan transportasi darat dan perkeretaapian;
10. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang; dan

11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan**

Seksi Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka mengumpulkan dan mengelola data kecelakaan, menyelenggarakan operasional terminal penumpang dan angkutan jalan serta menyiapkan bahan kebijakan penetapan jaringan transportasi jalan dan perkeretaapian, rekomendasi perizinan serta pelayanan penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan dan perkeretaapian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Lalu Lintas dan angkutan menyelenggarakan fungsi :

1. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja seksi lalu lintas dan angkutan;
2. Menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
3. Melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengendalian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan angkutan orang tidak dalam trayek;
4. Menyusun bahan rekomendasi kepada penyelenggara pelayanan terpadu dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan angkutan orang;
5. Menyiapkan dan menyusun bahan kebijakan penetapan tarif angkutan antar kota dalam Provinsi Jambi kelas ekonomi;
6. Menyiapkan dan menyusun rencana program penyelenggaraan operasional terminal tipe B;
7. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas seksi lalu lintas dan angkutan; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**b. Seksi Tehnik Sarana dan Keselamatan**

Seksi Tehnik Sarana dan Keselamatan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melakukan pemantauan, evaluasi dan analisis unjuk kerja sarana dan pengawasan teknis sarana serta keselamatan lalu lintas jalan dan perkeretaapian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Tehnik Sarana dan

Keselamatan menyelenggarakan fungsi :

1. Menyiapkan dan menyusun bahan rencana program pemantauan dan analisa kerja operasional prasarana jalan dan perkeretaapian;
2. Menyusun bahan rencana program usulan peningkatan kapasitas jalan, terminal dan kebutuhan lalu lintas;
3. Merumuskan bahan rencana program kebijakan pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas, terminal serta perkeretaapian;
4. Menyiapkan perumusan bahan rencana program perbaikan lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas di jalan Provinsi;
5. Menyiapkan penyusunan dan evaluasi bahan kebijakan pelaksanaan penyelenggaraan audit keselamatan jalan, inspeksi lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) serta analisis dampak lalu lintas (Amdal Lalin);
6. Menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan tehnik sarana dan keselamatan;
7. Menyiapkan penyusunan bahan rencana program peningkatan sarana lalu lintas angkutan jalan dan perkeretaapian;
8. Menyiapkan perumusan bahan rencana program pengawasan teknis sarana dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di jalan Provinsi dan perkeretaapian;
9. Menyelenggarakan dan mengendalikan kawasan daerah rawan kecelakaan (DRK) pada jalan Provinsi;
10. Merumuskan dan menyusun bahan-bahan pembinaan kebijakan standar teknis pelaksanaan penyelenggaraan pengujian berkala, industri karoseri;
11. Menyiapkan dan merumuskan bahan rencana program evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dan penyesuaian dimensi serta spesifikasi teknis kendaraan bermotor;
12. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi tehnik sarana dan keselamatan; dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **5. Bidang Perhubungan Laut, Sungai Danau dan Penyeberangan serta Udara**

Bidang Perhubungan Laut, Sungai Danau dan Penyeberangan dan Udara mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perhubungan laut, sungai danau dan penyeberangan dan udara.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Perhubungan Laut, Sungai Danau dan Penyeberangan dan Udara menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan jasa perhubungan laut, sungai, danau, dan penyeberangan;
2. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitas keselamatan pelayaran dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
3. Pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis dan pemberian bimbingan terhadap penyelenggaraan angkutan laut, sungai danau, penyeberangan dan udara;
4. Pelaksanaan dan pemberian rekomendasi di bidang perhubungan laut, sungai, danau, dan penyeberangan;
5. Pelaksanaan pemantauan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi penyelenggaraan angkutan laut, sungai, danau, dan penyeberangan;
6. Penyiapan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
7. Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang;
8. Pelaksanaan koordinasi dengan penyelenggara perhubungan udara;
9. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang;
10. Pelaksanaan koordinasi dengan penyelenggara dan fungsi lain yang diberikan atasan; dan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **a. Seksi Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan**

Seksi Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas membantu

bidang dalam rangka melaksanakan penyiapan dan perumusan bahan pembinaan dan pelayanan jasa angkutan sungai, danau dan penyeberangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
2. Menyiapkan bahan rekomendasi angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
3. Menyelenggarakan dan menyiapkan bahan bimbingan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
4. Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan angkutan sungai, danau ,dan penyeberangan;
5. Menyiapkan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
6. Menyiapkan bahan rencana program kebutuhan rambu-rambu sungai;
7. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas seksi angkutan sungai, danau dan penyeberangan; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**b. Seksi Perhubungan Laut**

Seksi Perhubungan laut mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan membantu bidang dalam rangka penyiapan dan perumusan bahan pembinaan dan pelayanan jasa perhubungan laut. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Perhubungan Laut menyelenggarakan fungsi:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan perhubungan laut;
2. Menyiapkan bahan rekomendasi penyelenggaraan perhubungan laut;
3. Menyiapkan bahan bimbingan penyelenggaraan perhubungan laut;
4. Penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan perhubungan laut;

5. Menyiapkan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perhubungan laut;
6. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi Perhubungan Laut; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **6. Uptd Sarana dan Prasarana Perhubungan**

UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan mempunyai tugas membantu Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dalam pengelolaan terminal, dermaga dan pengelolaan operasional bus trans siginjai pada dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan program kerja UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan ;
2. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan sarana dan prasarana operasional sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
3. Pelaksanaan operasional terminal tipe b yang berada pada daerah kabupaten/kota yang merupakan kewenangan provinsi sesuai dengan peraturan perundangan
4. Pelaksanaan operasional bus transiginjai
5. Pelaksanaan kegiatan pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam wilayah terminal tipe b dan dermaga angkutan sungai dan perairan
6. Pelaksanaan operasional pemeriksaan teknis dan laik jalan angkutan orang dan barang sesuai dengan ketentuan perundangan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

### **a. Sub Bagian Tata Usaha**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga, kerjasama penggunaan sarana dan prasarana UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan dengan pihak lain.

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan kepegawaian;
2. Penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan;
3. Penyelenggaraan urusan surat menyurat dan pengelolaan keuangan UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan;
4. Penyelenggaraan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan;
5. Penyelenggaraan perencanaan, pengembangan, dan urusan administrasi kepegawaian UPTD;
6. Penyusunan standar operasional prosedur dan analisis beban kerja dan kebutuhan pegawai UPTD;
7. Penyiapan bahan penataan organisasi dan tata laksana UPTD; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

**b. Seksi Operasional Sarana dan Prasarana Perhubungan**

Seksi Operasional Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu kepala UPTD dalam pengelolaan operasional di terminal, darmaga dan lalu lintas jalan. Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Operasional Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan teknis operasional pengelolaan sarana dan prasarana perhubungan, lalu lintas dan angkutan jalan meliputi penyelenggaraan operasi lalu lintas jalan dan fasilitas lalu lintas jalan meliputi wilayah kerja UPTD;
2. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada jalan provinsi dan atau di jalan yang melintasi dua daerah kabupaten/kota, bekerjasama dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundangan;
3. Pelaksanaan operasional terminal tipe B yang berada pada daerah kabupaten/kota yang merupakan kewenangan provinsi sesuai dengan peraturan perundangan;
4. Pelaksanaan operasional dermaga;

5. Pelaksanaan operasional bus transingjai;
6. Pelaksanaan pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan

**c. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Sarana dan Prasarana Perhubungan**

Seksi Pengendalian dan Pengawasan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu kepala UPTD dalam pengendalian sarana dan prasarana perhubungan. Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Pengendalian dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan perencanaan UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan yang menjadi kewenangan Provinsi dan bersifat lintas kabupaten/kota di wilayah kerja masing- masing
2. pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, meliputi fasilitas keselamatan lalu lintas jalan, terminal, dermaga, bus transingjai sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
3. pelaksanaan proses dan penerbitan kartu pengawasan angkutan orang;
4. pelaksanaan pemeriksaan teknis dan laik jalan angkutan orang dan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
5. pelaksanaan bimbingan keselamatan dalam forum Lalu Lintas dan angkutan jalan nasional, provinsi dan kabupaten/kota;
6. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;

## **2.1.2 Sumber Daya SKPD**


### **1. Sumber Daya Manusia**

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jambi diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas. Kondisi sumber daya manusia di Dinas Perhubungan Provinsi Jambi sampai dengan 1 Mei 2025, tercatat sebanyak 60 pegawai yang terdiri 14 pejabat struktural, 2 pejabat subkoordinator, 1 pejabat fungsional tertentu dan 43 fungsional umum.

**Tabel 2. 11** Profil Kepegawaian Dinas Perhubungan Provinsi Jambi

No.	Jabatan	Pendidikan					JUMLAH
		S3	S2	S1/D4	D3	SMA	
1	Eselon II	1	1				
2	Eselon III		2	2			
3	Eselon IV		3	6			
4	Sub Koordinator		1	1			
5	Jabatan Fungsional Tertentu			3			
6	Jabatan Fungsional Umum		1	22	7	14	
JUMLAH		1	8	34	7	14	64

**Tabel 2. 12** Grafik Kepegawaian Dinas Perhubungan Provinsi Jambi berdasarkan pendidikan



Apabila dilihat dari tingkat pendidikan, kondisi pegawai di Dinas Perhubungan Provinsi Jambi lebih banyak didominasi oleh Sarjana S1, hal ini dalam rangka pemenuhan persyaratan kualifikasi untuk menduduki jabatan struktural dan fungsional.

## 2. Sarana dan Prasarana

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, ruang rapat, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di Dinas Perhubungan Provinsi Jambi sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja.

Saat ini aset-aset yang dimiliki berada dalam kondisi baik. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada di Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2. 13** Daftar sarana dan prasarana Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2024

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan/ Kondisi
1	Alat-alat besar	0	Baik
2	Alat-alat angkutan	36	Baik
3	Alat kantor dan rumah tangga	1.336	Baik
4	Alat studio dan alat komunikasi	67	Baik
5	Bangunan gedung	15	Baik
6	Jaringan	78	Baik
7	Buku perpustakaan	1	Baik

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jambi. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

### 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Kinerja pelayanan organisasi pada Dinas Perhubungan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat dilihat pada tingkat capaian kinerjanya.

Berdasarkan tujuan strategis yang dicapai oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2020 – 2024, maka hasil evaluasi pencapaian seluruh program yang tergambar dalam sasaran strategi Dinas Perhubungan kurun waktu 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

- ✚ Tujuan 1 : Menghasilkan perencanaan dan tersedianya infrastruktur transportasi yang baik untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana, prasarana dan fasilitas keselamatan guna terselenggaranya kelancaran, ketertiban dan pengendalian operasional transportasi.

**Tabel 2. 14** Hasil evaluasi pencapaian Target Kinerja Renstra 2020 – 2024

SASARAN	PROGRAM	EVALUASI CAPAIAN TARGET
1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas keselamatan transportasi. 2. Meningkatnya kualitas dan kualitas sarana, prasarana dan fasilitas keselamatan transportasi. 3. Terselenggaranya kelancaran, ketertiban dan pengendalian operasional transportasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.</li> <li>• Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.</li> <li>• Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.</li> <li>• Program Pengembangan LLAJ Jambi.</li> <li>• Program Pengembangan LLASDP Jambi.</li> <li>• Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasioan Kendaraan Bermotor.</li> <li>• Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan</li> <li>• Program Pembangunan Pelabuhan Laut</li> <li>• Program Pembangunan Bandara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya dokumen perencanaan dan desain pembangunan fasilitas keselamatan transportasi, serta pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, 90 %.</li> <li>• Terlaksananya kegiatan pemilihan AKUT dan Penguji Teladan, 80 %.</li> <li>• Terlaksananya pengawasan, penertiban terhadap angkutan barang, 80 % .</li> <li>• Tersedianya/terbang unnya fasilitas keselamatan transportasi darat (LLAJ dan SDP), laut dan udara, 80 %.</li> <li>• Terpeliharannya sarana dan prasarana transportasi, 70 %.</li> <li>• Terpasangnya Rambu-rambu DAN Halte Sungai, 70 %.</li> </ul>



Tujuan 2 : Menghasilkan kualitas SDM yang profesional dan menguasai perkembangan teknologi serta mewujudkan iklim usaha transportasi yang kondusif dan memiliki daya saing.

**Tabel 2. 15** Hasil evaluasi pencapaian target Renstra 2020 – 2024

<b>SASARAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>EVALUASI PENCAPAIAN TARGET</b>
1. Terwujudnya kualitas sumber daya manusia perhubungan yang profesional dan menguasai perkembangan teknologi. 2. Mewujudkan iklim usaha transportasi yang kondusif dan memiliki daya saing.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.</li><li>• Program Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.</li><li>• Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terlaksananya peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan melalui pembinaan dan pengawasan terhadap Angkutan Darat, Laut &amp; SDP dan Udara, 100 %.</li><li>• Terlaksananya pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di Jalan melalui pengendalian dan penertiban angkutan jalan, 100 %.</li></ul>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Terlaksananya penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah melalui pelaksanaan Angkutan Lebaran, Natal dan Haji.</li><li>• Terlaksananya peningkatan SDM di bidang Perhubungan.</li><li>• Terlaksananya peningkatan SDM melalui Sosssialisasi kebijakan di bidang Perhubungan serta pendidikan dan pelatihan.</li></ul>

**Tabel 2. 16** capaian kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2024

No.	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian Tahun			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Konektivitas Pelayanan Angkutan	1,0	100	53,7	53,7	53,9	54	54,1	50,28	56,29	54,05	58,74	93,6	104,4	100,1	108,6
2	Kinerja Lalu Lintas	1,0	100	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan angkutan	1,0	100	62,32	62,32	75	75,2	75,6	78	80	77,87	76,78	125,2	106,7	103,6	101,6
4	On time performance layanan transportasi	1,0	100	37	37	85	85,2	88,06	80,2	53	92	93	216,8	62,4	108,0	105,6
5	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1,0	100	67	67	70	72	75	64,62	68,47	63,1	63,1	96,4	97,8	87,6	84,1

Berdasarkan data pada Tabel 2.17 mengenai pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi selama periode 2021 hingga 2024, dapat disimpulkan bahwa terdapat variasi pencapaian target di berbagai indikator kinerja. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi adanya kesenjangan (gap) antara target yang ditetapkan dan realisasi styrsasi capaian kinerja tahunan.

Indikator **Rasio Konektivitas Pelayanan Angkutan** menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terjadi kesenjangan negatif, dengan rasio capaian hanya sebesar 93,6% dari target. Namun demikian, pada tahun-tahun berikutnya (2022–2024), capaian meningkat secara signifikan hingga melampaui target, dengan rasio capaian mencapai 108,6% pada 2024. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan yang progresif dalam penyediaan konektivitas layanan angkutan.

Untuk indikator **Kinerja Lalu Lintas**, tidak ditemukan adanya kesenjangan. Target dan realisasi tetap konsisten pada angka 0,55 selama empat tahun berturut-turut, dengan rasio capaian 100% setiap tahun. Hal ini mencerminkan kestabilan dan

konsistensi dalam pengelolaan lalu lintas.

Sementara itu, indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan angkutan** menunjukkan capaian yang sangat baik. Selama empat tahun berturut-turut, realisasi selalu melampaui target yang ditetapkan, dengan rasio capaian berkisar antara 101,6% hingga 125,2%. Pencapaian ini menunjukkan peningkatan kualitas layanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat pengguna layanan transportasi.

Indikator **On Time Performance layanan transportasi** menunjukkan variasi yang cukup mencolok. Pada tahun 2021, terjadi kelebihan capaian yang signifikan (216,8%), namun justru menurun drastis pada tahun 2022 dengan hanya 62,4% capaian dari target. Hal ini mengindikasikan adanya gangguan atau tantangan operasional pada tahun tersebut mengingat bahwa ada bencana wabah penyakit Covid-19 pada tahun itu. Namun demikian, pada tahun 2023 dan 2024, performa kembali meningkat dan melampaui target, menunjukkan adanya langkah korektif yang berhasil diterapkan.

Sebaliknya, indikator **Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah** menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Selama periode 2021–2024, tidak satu pun capaian yang berhasil memenuhi target. Rasio capaian berkisar antara 84,1% hingga 97,8%, dengan kecenderungan menurun setiap tahunnya. Hal ini menandakan adanya kesenjangan sistemik dalam tata kelola dan akuntabilitas yang memerlukan evaluasi dan intervensi lebih lanjut.

**Tabel 2. 17** Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

No	Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
<b>I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>		15.004.198.019	11.248.514.656	11.864.230.197	17.542.434.996	11.056.563.846	13.665.405.122	9.401.208.075	11.203.802.419	17.224.468.631	10.377.568.770	91,08	83,58	94,43	98,19	93,86
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	0	0	0	0	394.759.500	0	0	0	0	286.837.149	0,00	0,00	0,00	0,00	72,66
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	0	0	394.759.500	0	0	0	0	286.837.149	0,00	0,00	0,00	0,00	72,66
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	8.689.517.519	9.057.908.362	8.808.402.182	8.051.214.499	8.708.229.868	7.667.972.463	7.547.102.779	8.506.612.782	7.952.380.542	8.649.654.728	88,24	83,32	96,57	98,77	99,33
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.689.517.519	8.803.053.937	8.530.148.027	7.926.572.895	8.568.474.868	7.667.972.463	7.303.628.354	8.259.335.482	7.853.025.314	8.514.504.128	88,24	82,97	96,83	99,07	99,37
	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	254.854.425	278.254.155	124.641.604	139.755.000	0	243.474.425	247.277.300	99.355.228	135.150.600	0,00	95,53	88,87	79,71	96,71
3	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	223.155.250	601.967.914	1.189.287.770	1.450.482.465	1.119.320.256	218.133.700	489.337.703	1.092.992.246	1.411.246.441	1.046.350.341	97,75	81,29	91,90	97,29	93,48
	1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	152.814.000	152.265.095	152.680.505	152.238.665	355.316.456	149.046.500	146.222.095	149.414.343	147.737.650	282.707.971	97,53	96,03	97,86	97,04	79,57
	2 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	70.341.250	199.336.000	200.030.000	207.298.600	144.592.000	69.087.200	187.165.000	199.818.500	206.613.295	144.310.300	98,22	93,89	99,89	99,67	99,81
	3 Fasilitas Kunjungan Tamu	0	67.389.500	87.930.400	196.625.200	187.090.000	0	59.800.000	86.950.300	167.414.600	187.014.000	0,00	88,74	98,89	85,14	99,96
	4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	182.977.319	748.646.865	894.320.000	432.321.800	0	96.150.608	656.809.103	889.480.896	432.318.070	0,00	52,55	87,73	99,46	100,00

No	Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
4	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	215.526.500	57.901.802	57.884.374	57.110.037	0	147.590.971	57.571.600	53.740.500	56.203.667	0	68,48	99,43	92,84	98,41	0,00
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.626.500	30.918.615	30.901.115	30.268.365	0	25.122.000	30.631.600	30.800.500	29.443.667	0	98,03	99,07	99,67	97,28	0,00
2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	27.000.000	26.983.187	26.983.259	0	0	25.920.000	26.940.000	22.940.000	0	0	96,00	99,84	85,02	0,00	0,00
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	26.841.672	0	0	0	0	26.760.000	0	0,00	0,00	0,00	99,70	0,00
3	Penyediaan Makanan dan Minuman	59.900.000	0	0	0	0	42.089.000	0	0	0	0	70,27	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	103.000.000	0	0	0	0	54.459.971	0	0	0	0	52,87	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	741.090.000	403.219.544	404.680.612	394.373.795	440.034.222	654.906.115	304.637.793	354.609.878	363.315.002	394.726.552	88,37	75,55	87,63	92,12	89,70
1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	224.000.000	253.430.200	253.815.800	263.774.900	263.005.236	147.619.015	155.040.513	204.037.915	233.266.444	218.510.550	65,90	61,18	80,39	88,43	83,08
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0	130.896.364	132.004.812	130.598.895	177.028.986	0	130.704.300	131.711.963	130.048.558	176.216.002	0,00	99,85	99,78	99,58	99,54
3	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	37.100.000	18.892.980	18.860.000	0	0	35.294.000	18.892.980	18.860.000	0	0	95,13	100,00	100,00	0,00	0,00
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	263.661.500	0	0	0	0	256.476.600	0	0	0	0	97,27	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	128.078.500	0	0	0	0	128.076.500	0	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	88.250.000	0	0	0	0	87.440.000	0	0	0	0	99,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	2.434.860.000	955.603.800	1.139.819.239	7.318.661.600	394.220.000	2.421.198.000	853.057.200	989.333.700	7.172.569.829	392.464.750	99,44	89,27	86,80	98,00	99,55
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	410.600.000	545.078.800	273.561.840	519.475.600	394.220.000	410.300.000	492.983.200	232.100.300	436.191.583	392.464.750	99,93	90,44	84,84	83,97	99,55
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	555.000.000	0	56.370.000	759.670.000	0	552.310.000	0	56.370.000	739.430.000	0	99,52	0,00	100,00	97,34	0,00
3	Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya	0	0	106.090.000	187.972.000	0	0	0	-	187.438.726	0	0,00	0,00	0,00	99,72	0,00
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	247.500.000	0	301.470.400	0	0	246.255.000	0	300.740.400	0	0	99,50	0,00	99,76	0,00	0,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	402.326.999	152.204.000	0	0	0	400.123.000	152.064.000	0	0,00	0,00	99,45	99,91	0,00
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	317.600.000	303.685.000	0	0	0	316.937.000	279.609.000	0	0	0	99,79	92,07	0,00	0,00	0,00
5	Pemeliharaan Sedang/Berat Gedung Kantor	904.160.000	0	0	5.622.910.000	0	895.396.000	0	0	5.581.050.430	0	99,03	0,00	0,00	99,26	0,00
6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	106.840.000	0	76.430.000	0	0	80.465.000	0	76.395.090	0	0,00	75,31	0,00	99,95	0,00
7	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	155.100.000	160.713.234	205.926.020	264.092.600	0	152.719.600	147.301.000	204.643.313	263.253.150	0	98,47	91,65	99,38	99,68	0,00

No	Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	155.100.000	160.713.234	205.926.020	264.092.600	0	152.719.600	147.301.000	204.643.313	263.253.150	0	98,47	91,65	99,38	99,68	0,00
8	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	54.279.000	11.200.000	58.230.000	6.500.000	0	-	2.200.000	1.870.000	5.500.000	0	0,00	19,64	3,21	84,62	0,00
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	54.279.000	11.200.000	58.230.000	6.500.000	0	-	2.200.000	1.870.000	5.500.000	0	0,00	19,64	3,21	84,62	0,00
9	<b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>	2.490.669.750	0	0	0	0	2.402.884.273	0	0	0	0	96,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1.901.485.750	0	0	0	0	1.816.594.780	0	0	0	0	95,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	419.896.000	0	0	0	0	417.351.400	0	0	0	0	99,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	169.288.000	0	0	0	0	168.938.093	0	0	0	0	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>		10.510.819.000	9.001.796.665	16.180.820.672	8.612.484.117	4.689.394.910	10.261.514.565	8.548.465.579	14.129.853.250	8.118.371.820	4.148.264.147	97,63	94,96	87,32	94,26	88,46
10	<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi</b>	0	0	1.783.854.075	953.343.176	432.198.400	0	0	1.754.992.198	946.792.516	359.344.000	0,00	0,00	98,38	99,31	83,14
1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	0	0	1.523.382.875	303.743.000	145.790.800	0	0	1.512.728.198	300.525.420	101.002.500	0,00	0,00	99,30	98,94	69,28

No	Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	0	0	260.471.200	649.600.176	286.407.600	0	0	242.264.000	646.267.096	258.341.500	0,00	0,00	93,01	99,49	90,20
<b>11</b>	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi</b>	6.239.592.000	3.278.627.437	4.467.836.586	620.395.150	199.986.666	6.217.028.937	3.263.941.700	4.411.772.648	586.626.955	193.917.743	99,64	99,55	98,75	94,56	96,97
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	0	2.989.117.437	4.163.606.576	334.795.150	199.986.666	0	2.979.381.700	4.120.122.648	332.855.550	193.917.743	0,00	99,67	98,96	99,42	96,97
2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	633.732.000	289.510.000	304.230.010	285.600.000	0	631.288.000	284.560.000	291.650.000	253.771.405	0	99,61	98,29	95,86	88,86	0,00
3	Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	5.605.860.000	0	0	0	0	5.585.740.937	0	0	0	0	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi</b>	0	228.535.000	452.619.200	134.299.140	0	0	217.527.400	437.995.759	133.457.340	0	0,00	95,18	96,77	99,37	0,00
1	Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi	0	149.258.000	88.596.800	0	0	0	138.250.400	87.732.759	0	0	0,00	92,63	99,02	0,00	0,00
2	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	0	0	364.022.400	134.299.140	0	0	0	350.263.000	133.457.340	0	0,00	0,00	96,22	99,37	0,00
3	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Untuk Jaringan Jalan Provinsi	0	79.277.000	0	0	0	0	79.277.000	0	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
13	<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Provinsi</b>	0	0	47.597.000	0	0	0	0	44.898.000	0	0	0,00	0,00	94,33	0,00	0,00
	1 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalin	0	0	47.597.000	0	0	0	0	44.898.000	0	0	0,00	0,00	94,33	0,00	0,00
14	<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	0	56.179.998	207.087.146	115.172.746	0	0	13.920.000	206.666.054	106.972.152	0	0,00	24,78	99,80	92,88	0,00
	1 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	0	56.179.998	207.087.146	115.172.746	0	0	13.920.000	206.666.054	106.972.152	0	0,00	24,78	99,80	92,88	0,00
15	<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B</b>	0	961.598.716	2.320.046.400	999.653.379	930.509.734	0	915.016.000	2.162.238.900	886.046.830	787.775.395	0,00	95,16	93,20	88,64	84,66
	1 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B	0	961.598.716	973.825.400	999.653.379	930.509.734	0	915.016.000	857.946.900	886.046.830	787.775.395	0,00	95,16	88,10	88,64	84,66
	2 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	0	0	1.346.221.000	0	0	0	0	1.304.292.000	0	0	0,00	0,00	96,89	0,00	0,00
16	<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	2.848.840.000	2.238.528.820	4.872.692.200	4.510.490.926	2.114.725.000	2.843.997.128	2.138.657.399	3.091.096.193	4.251.014.079	1.821.639.571	99,83	95,54	63,44	94,25	86,14

No	Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	0	170.620.000	2.741.888.200	2.252.625.995	983.055.000	0	170.620.000	1.982.796.000	2.234.110.595	885.940.000	0,00	100,00	72,31	99,18	90,12
2	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0	2.067.908.820	2.130.804.000	2.257.864.931	1.131.670.000	0	1.968.037.399	1.108.300.193	2.016.903.484	935.699.571	0,00	95,17	52,01	89,33	82,68
3	Pengembangan Angkutan Umum Massal Aglomerasi	2.848.840.000	0	0	0	0	2.843.997.128	0	0	0	0	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>Penetapan Kawasan Perkotaan Untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi</b>	0	300.766.668	1.771.500.000	0	0	0	244.097.248	1.771.382.100	0	0	0,00	81,16	99,99	0,00	0,00
1	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	0	300.766.668	0	0	0	0	244.097.248	0	0	0	0,00	81,16	0,00	0,00	0,00
2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan Untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	0	0	1.771.500.000	0	0	0	0	1.771.382.100	0	0	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00

No	Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
18	<b>Penertiban Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Provinsi</b>	0	166.309.065	257.588.065	1.279.129.600	0	0	166.289.065	248.811.398	1.207.461.948	0	0,00	99,99	96,59	94,40	0,00
1	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Provinsi Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0	0	91.279.000	0	0	0	0	88.299.000	0	0	0,00	0,00	96,74	0,00	0,00
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Provinsi	0	166.309.065	166.309.065	1.279.129.600	0	0	166.289.065	160.512.398	1.207.461.948	0	0,00	99,99	96,51	94,40	0,00
19	<b>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	0	1.511.297.096	0	0	0	0	1.342.969.167	0	0	0	0,00	88,86	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek AntarKota Kewenangan Provinsi	0	1.511.297.096	0	0	0	0	1.342.969.167	0	0	0	0,00	88,86	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</b>	1.250.859.000	0	0	0	0	1.028.960.500	0	0	0	0	82,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan	87.288.000	0	0	0	0	80.835.700	0	0	0	0	92,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Penciptaan Pelayanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah	197.328.000	0	0	0	0	197.328.000	0	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan	308.156.000	0	0	0	0	305.730.800	0	0	0	0	99,21	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	66.060.000	0	0	0	0	64.609.000	0	0	0	0	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudik/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	117.935.000	0	0	0	0	83.754.275	0	0	0	0	71,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan	98.950.000	0	0	0	0	97.319.400	0	0	0	0	98,35	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pengendalian Pengawasan Kegiatan Kelayakan Sertifikat Kapal Sungai	152.560.000	0	0	0	0	129.059.500	0	0	0	0	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
8	Pelayanan Domestik Haji Embarkasi	222.582.000	0	0	0	0	70.323.825	0	0	0	0	31,59	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	0	259.953.865	0	0	1.011.975.110	0	246.047.600	0	0	985.587.438	0,00	94,65	0,00	0,00	97,39
1	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0	0	0	0	1.011.975.110	0	0	0	0	985.587.438	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39
2	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0	259.953.865	0	0	0	0	246.047.600	0	0	0	0,00	94,65	0,00	0,00	0,00
22	<b>Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor</b>	171.528.000	0	0	0	0	171.528.000	0	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor	171.528.000	0	0	0	0	171.528.000	0	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
<b>III. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>		0	429.594.411	2.126.240.742	905.107.000	551.826.000	0	295.458.127	2.033.365.984	895.139.200	401.622.373	0,00	68,78	95,63	98,90	72,78
23	<b>Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan</b>	0	324.269.615	823.350.724	588.187.000	432.000.000	0	219.580.969	779.898.920	580.184.200	298.498.373	0,00	67,72	94,72	98,64	69,10
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	0	0	0	588.187.000	432.000.000	0	0	0	580.184.200	298.498.373	0,00	0,00	0,00	98,64	69,10
2	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau Yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0	228.283.639	0	0	0	0	149.047.429	0	0	0	0,00	65,29	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
3	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lalu Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi	0	95.985.976	429.334.384	0	0	0	70.533.540	418.019.704	0	0	0,00	73,48	97,36	0,00	0,00
4	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0	0	394.016.340	0	0	0	0	361.879.216	0	0	0,00	0,00	91,84	0,00	0,00
24	<b>Penertiban Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional</b>	0	105.324.796	167.730.018	0	0	0	75.877.158	127.556.034	0	0	0,00	72,04	76,05	0,00	0,00
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan Pengumpan Regional	0	105.324.796	167.730.018	0	0	0	75.877.158	127.556.034	0	0	0,00	72,04	76,05	0,00	0,00

No	Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
25	<b>Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional</b>	0	0	1.135.160.000	316.920.000	119.826.000	0	0	1.125.911.030	314.955.000	103.124.000	0,00	0,00	99,19	99,38	86,06
	1 Pelaksanaan Penyusunan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	0	0	1.135.160.000	316.920.000	119.826.000	0	0	1.125.911.030	314.955.000	103.124.000	0,00	0,00	99,19	99,38	86,06

## **2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan**

### **a. Pengguna Jasa Transportasi**

Kelompok ini adalah individu dan pelaku bisnis yang secara langsung menggunakan fasilitas dan layanan transportasi yang tersedia. Mereka adalah penumpang angkutan umum, para pengemudi kendaraan pribadi, serta wisatawan dan pelaku perjalanan bisnis yang memanfaatkan bandara dan pelabuhan. Mereka merupakan pihak utama yang merasakan manfaat dan dampak dari kebijakan transportasi yang ada di 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

### **b. Masyarakat Umum**

Kelompok ini adalah seluruh penduduk yang hidup di lingkungan terdampak oleh sistem transportasi, terlepas dari apakah mereka menggunakan layanan tersebut atau tidak. Ini mencakup warga yang tinggal di area padat lalu lintas, pejalan kaki, pesepeda, serta seluruh populasi yang membutuhkan aksesibilitas untuk mendukung aktivitas sosial dan ekonomi mereka. Jumlah sasaran layanan ini mencakup lebih dari 3,6 juta penduduk di 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

### **c. Pejalan Kaki**

Pejalan Kaki merupakan kelompok sasaran layanan transportasi yang sangat penting, karena mereka adalah pengguna jalan yang paling rentan terhadap risiko kecelakaan dan kondisi lingkungan transportasi. Kelompok ini mencakup masyarakat yang beraktivitas dengan berjalan kaki untuk menuju tempat kerja, sekolah, pasar, terminal, dan fasilitas publik lainnya. Di Provinsi Jambi, jumlah pejalan kaki diperkirakan mencapai ratusan ribu orang setiap harinya, terutama di wilayah perkotaan seperti Kota Jambi, serta kawasan padat aktivitas ekonomi di kabupaten lainnya. Peningkatan fasilitas pendukung seperti trotoar yang layak, zebra cross, penerangan jalan, dan rambu khusus pejalan kaki menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan mereka.

## 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

### 2.2.1 Permasalahan Pelayanan PD

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Daerah (Renstra) tahun 2025, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi memiliki tujuan untuk **"Meningkatnya Konektivitas Dan Aksesibilitas Wilayah Serta Keselamatan Dan Keamanan Transportasi Di Provinsi Jambi."** Tujuan ini sangat krusial mengingat peran strategis sektor perhubungan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Dinas Perhubungan Provinsi Jambi merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki kewenangan penuh dalam urusan perhubungan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, pada Pasal 4 yang berbunyi "Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Landasan hukum ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kerangka kerja bagi pemerintah daerah untuk mengelola sektor perhubungan secara mandiri.

Kebijakan dalam pembangunan perhubungan sangat penting untuk menciptakan sistem transportasi yang efisien, aman, dan terjangkau bagi masyarakat. Namun, dalam implementasinya selama lima tahun terakhir, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi menghadapi sejumlah kendala, permasalahan, dan isu strategis. Isu-isu ini berdampak langsung pada kondisi konektivitas, aksesibilitas, serta tingkat keselamatan dan keamanan transportasi di Provinsi Jambi. Berdasarkan hasil analisis permasalahan berikut adalah faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2024 antara lain sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian, penertiban dan pengawasan operasional sektor perhubungan baik LLAJ, Sungai, Laut maupun Udara yang disebabkan oleh keterbatasan kapasitas sarana prasarana dan sumber daya yang ada; keterbatasan kewenangan Provinsi di sektor perhubungan khususnya perhubungan laut dan udara.
2. Belum tuntasnya proses perencanaan yang berkelanjutan khususnya perencanaan pembangunan jalan kereta api trans sumatera di Provinsi Jambi dan tindak lanjut Penyusunan Master Plan Angkutan Sungai Provinsi Jambi, karena tidak tersedianya alokasi dana.
3. Tingginya tingkat kerusakan jalan akibat overloading karena belum didukung oleh prasarana dan fasilitas pendukung pengawasan angkutan yang sesuai kebutuhan operasional dan standar yang ditetapkan

### **2.2.2 Isu Strategis**

#### **A. Pengembangan Jaringan Transportasi**

1. Perlunya Koordinasi Perencanaan Pelabuhan Pengumpan antara Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dan Kementerian Perhubungan

Dinas Perhubungan Provinsi Jambi menghadapi tantangan dalam perencanaan dan pengembangan pelabuhan pengumpan yang berperan sebagai simpul penting dalam sistem logistik dan konektivitas wilayah. Pelabuhan pengumpan (feeder port) berfungsi mendukung pelabuhan utama dalam memperlancar distribusi barang dan mobilitas masyarakat, terutama di wilayah pesisir dan daerah hinterland. Namun, hingga saat ini, masih terdapat kesenjangan dalam sinkronisasi perencanaan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, sehingga beberapa inisiatif pengembangan pelabuhan belum berjalan optimal atau tidak terintegrasi dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN).

Secara yuridis, koordinasi ini sangat penting karena perencanaan dan pengelolaan pelabuhan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang menyebutkan bahwa pelabuhan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang harus direncanakan secara terpadu dan berkelanjutan antara pusat dan daerah. Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, dan Pengesahan Rencana Induk Pelabuhan mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun rencana induk pelabuhan daerah dan mengusulkannya kepada Kementerian Perhubungan untuk diselaraskan dengan kebijakan nasional. Tanpa koordinasi yang memadai, pembangunan

pelabuhan berisiko tumpang tindih, tidak berfungsi optimal, atau tidak mendapat dukungan regulasi dan anggaran pusat.

Oleh karena itu, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi perlu mengintensifkan koordinasi teknis dan perencanaan strategis dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, khususnya dalam penyusunan dan pembaruan dokumen Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan. Pendekatan kolaboratif ini harus mencakup sinkronisasi data, pemetaan kebutuhan wilayah, dan perumusan prioritas pembangunan pelabuhan yang mendukung konektivitas daerah, penguatan sistem logistik, dan percepatan pertumbuhan ekonomi kawasan. Melalui harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, pengembangan pelabuhan pengumpan di Provinsi Jambi akan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta dapat mendukung tercapainya visi Indonesia sebagai negara kepulauan yang berdaya saing maritim.

2. Dinas Perhubungan Provinsi Jambi tidak mempunyai wewenang dalam penataan parkir

Dinas Perhubungan Provinsi Jambi menghadapi keterbatasan kewenangan dalam hal pengelolaan dan penataan perparkiran di wilayah perkotaan maupun kawasan strategis lainnya. Meskipun persoalan parkir merupakan isu krusial yang berkaitan langsung dengan kelancaran lalu lintas, efisiensi ruang jalan, serta kualitas pelayanan transportasi publik, kewenangan pengaturan dan pengelolaannya sepenuhnya berada pada lingkup pemerintah kabupaten/kota. Hal ini seringkali menimbulkan kebingungan dalam koordinasi antarpemerintahan dan menghambat upaya provinsi untuk membangun sistem transportasi terintegrasi yang efektif dan berkelanjutan.

Secara hukum, pembagian urusan pemerintahan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana urusan perhubungan dibagi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota berdasarkan skala pelayanan dan dampaknya. Dalam konteks perparkiran, pengelolaan fasilitas parkir di jalan umum dan tempat khusus parkir merupakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Undang-Undang tersebut. Dinas Perhubungan Provinsi hanya memiliki kewenangan pada kegiatan transportasi antarwilayah kabupaten/kota dalam provinsi atau yang berdampak lintas daerah, sehingga tidak dapat secara langsung melakukan penataan atau penindakan atas masalah parkir liar di tingkat lokal.

Kondisi ini menuntut adanya penguatan koordinasi dan sinergi antara Dinas Perhubungan Provinsi dan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dalam merumuskan kebijakan transportasi yang holistik dan konsisten. Meskipun provinsi tidak memiliki kewenangan langsung dalam pengaturan parkir, peran provinsi dapat diarahkan pada aspek fasilitasi, asistensi teknis, dan pembinaan terhadap kabupaten/kota agar penataan parkir berjalan sesuai prinsip tata ruang dan manajemen lalu lintas yang terpadu. Selain itu, Provinsi dapat mengambil inisiatif dalam menyusun pedoman teknis dan mengintegrasikan perencanaan transportasi makro yang melibatkan sistem parkir sebagai bagian dari ekosistem mobilitas perkotaan yang efisien dan berkelanjutan.

## **B. Perhubungan Darat dan Perkretaapian**

### **3.4.1 Belum tersedianya jalan khusus untuk angkutan batubara, sehingga sangat mengganggu kinerja pelayanan jalan umum**

Salah satu isu strategis yang dihadapi Provinsi Jambi adalah belum tersedianya jalan khusus untuk angkutan batubara, yang menyebabkan penggunaan jalan umum secara bersamaan oleh kendaraan berat pengangkut hasil tambang. Kondisi ini menimbulkan berbagai permasalahan seperti kemacetan lalu lintas, percepatan kerusakan infrastruktur jalan, meningkatnya risiko kecelakaan, serta terganggunya kelancaran mobilitas masyarakat umum. Akibatnya, fungsi pelayanan jalan sebagai prasarana publik terganggu, dan hal ini berdampak pada efisiensi distribusi barang serta produktivitas ekonomi wilayah.

Dari aspek regulasi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengamanatkan bahwa jalan umum harus digunakan sesuai peruntukannya dan tidak boleh dibebani oleh kendaraan yang melebihi kapasitas teknis jalan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, meskipun berfokus pada wilayah tertentu, mempertegas pentingnya pengembangan infrastruktur transportasi yang berkelanjutan dan tersegmentasi. Dalam konteks daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa jalan provinsi merupakan urusan provinsi, namun pembangunan jalan khusus untuk sektor usaha seperti tambang umumnya menjadi tanggung jawab badan usaha dengan koordinasi dan izin dari pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, penyelenggaraan jalan khusus angkutan batubara harus didorong melalui skema kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha tambang, dan masyarakat.

Dengan mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkan, sudah saatnya Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Perhubungan dan Dinas PUPR mendorong percepatan pembangunan jalan khusus angkutan batubara sebagai solusi jangka menengah dan panjang. Pemerintah daerah dapat berperan aktif dalam menyusun perencanaan jaringan jalan tambang yang terpisah dari jalan umum, menyusun regulasi daerah pendukung, serta memperkuat koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, dan pelaku industri pertambangan. Pembangunan jalan khusus ini tidak hanya akan meningkatkan keselamatan dan kinerja pelayanan jalan umum, tetapi juga menciptakan sistem transportasi yang lebih tertib, efisien, dan berwawasan lingkungan.

#### 3.4.2 Kurangnya fasilitas perlengkapan jalan yang belum memenuhi target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perhubungan

Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL), serta perlengkapan keselamatan jalan lainnya merupakan elemen penting dalam menjamin keselamatan dan kelancaran transportasi darat. Namun, hingga saat ini, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi masih menghadapi tantangan dalam penyediaan perlengkapan jalan secara menyeluruh dan sesuai dengan standar teknis. Ketidakterpenuhinya target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perhubungan menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kondisi eksisting dan kebutuhan aktual di lapangan, yang berdampak pada meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas serta menurunnya kualitas pelayanan infrastruktur transportasi.

Secara regulatif, pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan merupakan bagian dari kewajiban pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang mewajibkan setiap daerah memenuhi indikator pelayanan dasar di sektor perhubungan. Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas dan PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan menetapkan ketentuan teknis penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang harus dipenuhi sesuai klasifikasi jalan dan tingkat lalu lintas. Kegagalan dalam memenuhi SPM dapat berdampak pada evaluasi kinerja daerah serta berisiko mengurangi efektivitas perlindungan hukum terhadap pengguna jalan.

Untuk mengatasi hal ini, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi perlu menetapkan prioritas pemenuhan SPM melalui perencanaan program yang terintegrasi dengan RPJMD dan Renstra perangkat daerah, serta memperkuat koordinasi lintas sektor dengan Dinas Pekerjaan Umum dan pihak kepolisian. Pendekatan berbasis data, seperti audit keselamatan jalan dan pemetaan titik rawan kecelakaan, dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran. Selain itu, dukungan pembiayaan dari dana transfer pusat, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang transportasi, harus dimaksimalkan untuk menutup kesenjangan fasilitas yang belum terpenuhi. Dengan demikian, pemenuhan SPM Bidang Perhubungan dapat menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan sistem transportasi yang aman, tertib, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.

#### 3.4.3 Tingginya Pelanggaran terhadap ODOL (Over Dimensi Over Loading)

Tingginya pelanggaran terhadap kendaraan Over Dimension dan Over Loading (ODOL) di Provinsi Jambi menjadi persoalan serius yang berdampak luas terhadap infrastruktur jalan, keselamatan lalu lintas, dan efisiensi logistik. Kendaraan dengan dimensi dan muatan berlebih menyebabkan kerusakan dini pada jalan, mempercepat degradasi jembatan, dan meningkatkan potensi kecelakaan lalu lintas karena ketidaksesuaian teknis kendaraan dengan kapasitas jalan. Kondisi ini tidak hanya membebani anggaran pemeliharaan jalan pemerintah, tetapi juga menurunkan kualitas pelayanan transportasi secara umum dan merugikan pengguna jalan lainnya.

Secara regulatif, pengendalian kendaraan ODOL telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 277 yang menyebutkan bahwa kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan tidak boleh dioperasikan di jalan umum. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan, memberikan pedoman teknis terkait batas dimensi dan muatan kendaraan serta sanksi administratif yang dapat dikenakan terhadap pelanggar. Program nasional “Indonesia Bebas ODOL 2023” yang digagas oleh Kementerian Perhubungan juga merupakan upaya strategis dalam menekan pelanggaran ini secara nasional, termasuk di wilayah Jambi.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi perlu memperkuat sistem pengawasan dan penindakan melalui pemanfaatan jembatan timbang, unit inspeksi kendaraan bermotor (KIR), serta kerja sama dengan aparat kepolisian dan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD). Di sisi lain, pendekatan preventif melalui sosialisasi, edukasi, dan pembinaan kepada pelaku usaha angkutan barang dan pemilik kendaraan juga harus ditingkatkan. Pemerintah daerah dapat mendorong pembentukan regulasi turunan berupa Peraturan Gubernur atau Pergub yang mengatur pembatasan operasional kendaraan ODOL di ruas jalan provinsi tertentu. Penanganan tegas dan konsisten terhadap pelanggaran ODOL sangat penting untuk menjaga keberlanjutan infrastruktur transportasi, keselamatan pengguna jalan, serta mendukung sistem logistik nasional yang efisien dan berkeadilan.

#### 3.4.4 Belum tersedianya pelayanan angkutan umum pada wilayah daerah terpencil yang belum tersentuh angkutan umum

Sebagai wilayah dengan karakteristik geografis yang beragam, Provinsi Jambi masih menghadapi kesenjangan dalam penyediaan layanan angkutan umum, terutama di daerah-daerah terpencil yang belum terjangkau oleh moda transportasi reguler. Kondisi ini menyebabkan keterisolasian akses masyarakat terhadap pusat-pusat pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Ketiadaan trayek yang melayani wilayah-wilayah pinggiran atau pedalaman menimbulkan beban sosial yang signifikan, karena masyarakat harus mengandalkan kendaraan pribadi yang mahal atau menempuh jarak jauh tanpa pilihan transportasi yang aman dan terjangkau.

Dalam kerangka regulasi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum yang aman, nyaman, terjangkau, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan angkutan perintis, yaitu layanan angkutan umum yang disubsidi oleh pemerintah di wilayah yang tidak layak secara komersial. Ketentuan teknis lebih lanjut tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019, yang mengatur pelaksanaan subsidi angkutan perintis untuk menjamin konektivitas wilayah dan pemerataan pelayanan transportasi antar daerah.

Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Perhubungan perlu memetakan wilayah-wilayah yang termasuk kategori terpencil dan belum terlayani angkutan umum, serta mengajukan usulan trayek perintis ke Kementerian Perhubungan. Strategi yang bisa diterapkan meliputi kerja sama dengan operator lokal melalui skema kemitraan atau subsidi operasional, serta pengintegrasian trayek perintis ke dalam Rencana Induk Transportasi Daerah (RITD). Penyediaan layanan angkutan umum di daerah terpencil tidak hanya akan memperkuat konektivitas dan mobilitas masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta mendukung tercapainya pembangunan wilayah yang inklusif dan berkeadilan.

#### 3.4.5 Beberapa trayek angkutan umum masih perlu subsidi pemerintah

Angkutan umum merupakan salah satu elemen kunci dalam penyediaan layanan transportasi yang inklusif, terjangkau, dan berkelanjutan. Namun, di Provinsi Jambi, beberapa trayek angkutan umum masih belum dapat beroperasi secara optimal karena rendahnya tingkat okupansi dan tidak seimbangnya antara biaya operasional dengan pendapatan harian operator. Kondisi geografis, rendahnya permintaan pada wilayah tertentu, dan minimnya dukungan infrastruktur turut menyebabkan trayek-trayek tersebut tidak layak secara komersial. Untuk menjaga keberlangsungan pelayanan dan menjamin hak masyarakat atas mobilitas, pemerintah daerah perlu memberikan subsidi operasional, terutama bagi trayek yang tergolong sebagai pelayanan publik dasar.

Dari sisi kebijakan, dasar hukum subsidi angkutan umum dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa angkutan umum merupakan bagian dari pelayanan umum yang dapat memperoleh subsidi dari pemerintah dalam rangka menjamin keterjangkauan dan kesinambungan layanan. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Perintis mengatur mekanisme subsidi angkutan di wilayah yang belum terlayani oleh moda komersial. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa daerah-daerah dengan keterpencilan geografis, keterbatasan aksesibilitas, dan rendahnya nilai ekonomi tetap memperoleh layanan transportasi umum secara layak.

Dalam konteks Provinsi Jambi, penyediaan subsidi pada trayek angkutan umum tertentu perlu dirancang berbasis kebutuhan dan data pelayanan riil, serta disesuaikan dengan Rencana Umum Jaringan Trayek dan Rencana Induk Transportasi Daerah (RITD). Pemerintah provinsi, bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota, perlu menyusun skema pembiayaan dan pengawasan subsidi yang transparan dan tepat sasaran, termasuk melibatkan operator swasta sebagai mitra pelaksana. Selain itu, pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) atau bantuan dari Kementerian Perhubungan untuk trayek perintis harus dioptimalkan. Dengan subsidi yang dirancang secara efisien, keberadaan trayek angkutan umum yang tidak layak secara ekonomi tetap dapat berjalan sebagai bentuk komitmen negara dalam menjamin hak mobilitas masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah tertinggal dan kurang terlayani.

#### 3.4.6 Kurangnya fasilitas penunjang MRLL seperti tidak tersedia area putar balik U-Turn yang aman

Ketiadaan area putar balik (U-turn) dengan desain geometrik dan perlengkapan keselamatan yang memadai pada sejumlah ruas jalan provinsi mengakibatkan manuver kendaraan menjadi tidak terkendali, meningkatkan konflik lalu lintas, dan memperbesar potensi kecelakaan. Dampaknya terasa pada kinerja pelayanan jalan: laju kendaraan menurun, waktu tempuh bertambah, dan tingkat keselamatan pengguna jalan—terutama kendaraan roda dua—menjadi rentan. Kondisi ini menunjukkan bahwa elemen prasarana pendukung MRLL di Provinsi Jambi masih belum terpenuhi secara proporsional terhadap volume lalu lintas dan karakteristik jaringan jalan.

Secara yuridis, penyediaan fasilitas lalu lintas yang aman adalah mandat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menegaskan bahwa manajemen dan rekayasa lalu lintas, termasuk penyediaan prasarana keselamatan, menjadi kewajiban penyelenggara jalan untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Ketentuan teknis lebih rinci termuat dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan MRLL, yang mensyaratkan antara lain jarak antar-bukaan median minimal 500 m–2 km (tergantung klasifikasi jalan) dan lebar median sekurang-kurangnya 0,5–1 m agar U-turn dapat beroperasi secara aman.

Guna memenuhi regulasi tersebut, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi perlu memprioritaskan audit keselamatan jalan pada titik-titik rawan serta menyusun rencana penambahan atau penataan ulang U-turn berdasarkan data nisbah volume/kapasitas dan pola pergerakan kendaraan. Implementasi solusi harus terintegrasi dengan program MRLI lintas-instansi—melibatkan Dinas PUPR, Kepolisian, dan pemerintah kabupaten/kota—serta didukung penganggaran melalui Dana Alokasi Khusus Transportasi atau skema Kemitraan Pemerintah–Badan Usaha (KPBU) untuk percepatan pembangunan fasilitas keselamatan. Dengan demikian, penyediaan U-turn yang memenuhi standar tidak hanya meningkatkan level of service jalan, tetapi juga menjadi upaya preventif dalam menekan angka kecelakaan dan mendukung mobilitas yang berkelanjutan di Provinsi Jambi.

#### 3.4.7 Kemacetan pada Ruas Jalan Perkotaan Akibat Aktivitas pada Jam Sibuk

Pertumbuhan aktivitas masyarakat pada kawasan perkotaan di Provinsi Jambi, khususnya pada pagi dan sore hari, telah menyebabkan peningkatan volume lalu lintas yang signifikan. Mobilitas penduduk menuju pusat perkantoran, pendidikan, perdagangan, dan fasilitas publik lainnya memunculkan pola pergerakan yang terkonsentrasi pada jam-jam sibuk (*peak hours*). Kondisi tersebut berdampak pada kemacetan pada sejumlah ruas jalan strategis perkotaan, terutama pada koridor yang memiliki keterbatasan kapasitas jalan dan belum didukung oleh sistem manajemen lalu lintas yang optimal.

Kemacetan yang terjadi tidak hanya menurunkan efisiensi waktu tempuh perjalanan, namun juga berpengaruh terhadap konsumsi bahan bakar, peningkatan polusi udara, dan menurunnya kenyamanan pengguna jalan. Fenomena ini menjadi isu strategis yang memerlukan intervensi dan penanganan terpadu melalui penguatan manajemen rekayasa lalu lintas, penyediaan angkutan umum yang andal, dan optimalisasi fasilitas transportasi berbasis teknologi untuk meningkatkan kelancaran arus lalu lintas di wilayah perkotaan.

#### 3.4.8 Percepatan Pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung untuk Mendukung Konektivitas dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Belum terselesaikannya pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung menjadi salah satu isu strategis dalam peningkatan konektivitas transportasi laut di Provinsi Jambi. Pelabuhan ini diharapkan dapat berfungsi sebagai pintu gerbang distribusi barang dan jasa, serta menjadi simpul transportasi yang mampu

memperkuat jaringan logistik regional dan nasional. Keberadaan Pelabuhan Ujung Jabung akan mendukung efisiensi pelayanan transportasi laut, mempercepat arus mobilitas barang, dan meningkatkan daya saing komoditas unggulan daerah.

Percepatan penyelesaian pembangunan pelabuhan tersebut sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan Ujung Jabung dan sekitarnya, serta membuka peluang investasi dan pusat-pusat ekonomi baru. Dengan beroperasinya pelabuhan ini secara optimal, konektivitas antarwilayah dapat semakin meningkat dan pemerataan pembangunan di Provinsi Jambi dapat lebih terwujud.

**Tabel 2. 18** Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

BIDANG	POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DISHUB	PERMASALAHAN DISHUB	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN DISHUB	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN DISHUB			ISU STRATEGIS DISHUB
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
0	1	2	3	4	5	6	7
PJT	Perencanaan Pelabuhan Pengumpan yang ada di Provinsi Jambi.	Kurangnya dukungan anggaran untuk melaksanakan Perencanaan Pelabuhan Pengumpan yang ada di Provinsi Jambi.				Dishub Provinsi Jambi perlu melakukan koordinasi terkait perencanaan pelabuhan pengumpan dengan kementerian perhubungan	melakukan koordinasi terkait perencanaan pelabuhan pengumpan dengan kementerian perhubungan
	Perencanaan Penataan Parkir di Lingkup Jalan Provinsi	Dishub tidak mempunyai wewenang dalam penataan parkir			Parkir yang tidak teratur di area perkotaan dapat menghambat kelancaran arus lalu lintas yang merupakan bagian dari jaringan transportasi nasional. Kemacetan di jalan provinsi atau kota yang terhubung ke jaringan nasional, sebagian besar disebabkan oleh masalah parkir, akan memengaruhi efisiensi logistik dan ekonomi secara keseluruhan.	Penataan parkir yang baik sebenarnya bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengoptimalkan penggunaan ruang kota. Jika wewenang ini tidak ada pada Dishub atau terfragmentasi, potensi ini tidak dapat dimaksimalkan, dan ruang publik bisa dimanfaatkan secara sembarangan.	Pentingnya Dishub Provinsi Jambi untuk memiliki wewenang yang jelas dan terpusat dalam penataan parkir

BIDANG	POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DISHUB	PERMASALAHAN DISHUB	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN DISHUB	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN DISHUB			ISU STRATEGIS DISHUB
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
0	1	2	3	4	5	6	7
DARAT	Perencanaan jalan khusus batubara di Provinsi Jambi	Belum tersedianya jalan khusus untuk angkutan batubara, sehingga sangat mengganggu kinerja pelayanan jalan umum	Angkutan batubara di jalan umum menyebabkan peningkatan kemacetan, yang berujung pada konsumsi bahan bakar yang lebih tinggi dan emisi GRK serta polutan udara (PM2.5, NOx, SO2, dll.) dari kendaraan berat. Debu batubara juga menjadi sumber polusi partikulat.	transportasi batubara yang tidak efisien (misalnya, karena kemacetan di jalan umum) meningkatkan konsumsi bahan bakar dan emisi gas rumah kaca (GRK). Ini bertentangan dengan komitmen global untuk mitigasi perubahan iklim.	Kerusakan jalan akibat beban angkutan batubara yang melebihi kapasitas jalan umum membebani anggaran negara/daerah untuk pemeliharaan. Ini mengalihkan dana yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur lain atau pelayanan publik.	Kemacetan dan kerusakan jalan akibat angkutan batubara mengurangi kualitas pelayanan jalan bagi masyarakat umum, transportasi logistik lain, dan layanan darurat.	belum tersedianya jalan khusus angkutan batubara di Jambi menyebabkan kerusakan parah pada jalan umum, kemacetan, peningkatan risiko kecelakaan, dan gangguan lingkungan dan sosial.

BIDANG	POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DISHUB	PERMASALAHAN DISHUB	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN DISHUB	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN DISHUB			ISU STRATEGIS DISHUB
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
0	1	2	3	4	5	6	7
	Pengadaan fasilitas keselamatan jalan sesuai dengan SNI dan SPM di jalan Provinsi Jambi	Kurangnya fasilitas perlengkapan jalan yang belum memenuhi target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perhubungan	Jalan yang tidak dilengkapi fasilitas yang memadai (misalnya, tanpa rambu yang jelas atau APILL yang berfungsi) dapat menyebabkan arus lalu lintas tidak lancar, pengereman mendadak, dan akselerasi berulang. Ini meningkatkan konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang, yang berkontribusi pada polusi udara dan perubahan iklim		Kurangnya fasilitas jalan yang memenuhi SPM adalah indikator bahwa daerah belum sepenuhnya mendukung atau mencapai target nasional dalam penyediaan layanan dasar transportasi.	Fasilitas jalan yang kurang memadai mengakibatkan kemacetan dan memperlambat arus lalu lintas, sehingga mengurangi efisiensi distribusi barang dan orang di seluruh provinsi, yang pada akhirnya memengaruhi perekonomian regional Jambi.	Dishub Provinsi Jambi belum memenuhi standar minimal fasilitas perlengkapan jalan, yang secara langsung berdampak pada menurunnya keselamatan dan keamanan lalu lintas

BIDANG	POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DISHUB	PERMASALAHAN DISHUB	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN DISHUB	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN DISHUB			ISU STRATEGIS DISHUB
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
0	1	2	3	4	5	6	7
	Perencanaan penerbitan di titik-titik rawan ODOL	Masih maraknya kendaraan ODOL mengakibatkan kerusakan jalan yang cepat dan masif, peningkatan risiko kecelakaan, serta menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat di sektor angkutan barang, menunjukkan tantangan besar dalam penegakan hukum.	Risiko tumpahan muatan (misalnya, batubara, sawit) dari kendaraan ODOL lebih tinggi, yang dapat mencemari tanah dan air di sepanjang jalan, mengganggu ekosistem lokal.		jalan-jalan di Jambi merupakan bagian dari jaringan jalan nasional dan provinsi. Kendaraan ODOL adalah penyebab utama kerusakan dini pada jalan, jembatan, dan infrastruktur transportasi lainnya. Ini mengakibatkan pemborosan anggaran pemeliharaan negara dan daerah, yang seharusnya dapat dialokasikan untuk pembangunan atau sektor lain.	Kerusakan jalan akibat ODOL sangat mengganggu kelancaran lalu lintas, memperlambat waktu tempuh, dan meningkatkan risiko kecelakaan bagi seluruh pengguna jalan di Provinsi Jambi.	Tingginya Pelanggaran ODOL (Over Dimensi Over Loading)

BIDANG	POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DISHUB	PERMASALAHAN DISHUB	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN DISHUB	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN DISHUB			ISU STRATEGIS DISHUB
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
0	1	2	3	4	5	6	7
	Perencanaan penyediaan angkutan perintis di daerah terpencil	Belum tersedianya pelayanan angkutan umum pada wilayah daerah terpencil yang belum tersentuh angkutan umum	Jika tidak ada angkutan umum, warga terpaksa menggunakan sepeda motor atau mobil pribadi, bahkan untuk jarak jauh. Ini meningkatkan emisi gas rumah kaca dan polusi udara, terutama di daerah yang seharusnya memiliki udara bersih.			Provinsi Jambi memiliki wilayah geografis yang luas dengan banyak daerah terpencil. Ketidaktersediaan angkutan umum menghambat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesenjangan antar wilayah.	Kesenjangan Pelayanan Angkutan Umum di Daerah Terpencil
	Perencanaan memberikan subsidi pemerintah	Beberapa trayek angkutan umum masih perlu subsidi pemerintah					Ketergantungan Trayek Angkutan Umum pada Subsidi Pemerintah

BIDANG	POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DISHUB	PERMASALAHAN DISHUB	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN DISHUB	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN DISHUB			ISU STRATEGIS DISHUB
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
0	1	2	3	4	5	6	7
	Perencanaan menutup atau memindahkan U-Turn yang aman	Kurangnya fasilitas penunjang MRLL seperti tidak tersedia area putar balik U-Turn yang aman					Kurangnya Fasilitas Penunjang MRLL (Manajemen Rekayasa Lalu Lintas) yang Aman menyebabkan efektivitas pengaturan arus kendaraan menjadi rendah. Kondisi ini turut memperburuk isu kemacetan, terutama pada titik-titik rawan seperti kawasan perkotaan, simpang bersinyal, serta area sekitar pusat kegiatan Masyarakat.
		Potensi Kemacetan pada ruas jalan perkotaan karna aktivitas – aktivitas jam sibuk					Jumlah mobil dan kendaraan bermotor cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya yang mengakibatkan kemacetan di wilayah perkotaan

BIDANG	POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DISHUB	PERMASALAHAN DISHUB	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN DISHUB	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN DISHUB			ISU STRATEGIS DISHUB
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
0	1	2	3	4	5	6	7
LASDP	Perencanaan Jasa Labuh	Minimnya fasilitas sarana dan prasarana pelayaran	Pemanfaatan DAS untuk pembangunan prasarana dan fasilitas umum				Keselamatan Pelayaran
	Perencanaan Jasa Tambat	belum diserahkan kewenangan pemerintah provinsi untuk pelabuhan pengumpan dari pusat (Kemenhub)	Pencemaran Lingkungan				Belum Diserahkannya Kewenangan Pelabuhan Pengumpan ke Pemerintah Provinsi
	Perencanaan jasa perairan dan daratan	Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana pelabuhan sungai pasar angso duo	Kapal Tenggelam				Kurangnya Fasilitas Pelabuhan Sungai Pasar Angso Duo

BIDANG	POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DISHUB	PERMASALAHAN DISHUB	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN DISHUB	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN DISHUB			ISU STRATEGIS DISHUB
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
0	1	2	3	4	5	6	7
		Pelabuhan sungai pasar angso duo blm dilengkapi dengan kajian teknis DLKp/DLKr					Belum Adanya Kajian Teknis DLKp/DLKr untuk Pelabuhan Sungai Pasar Angso Duo
		Sungai Batanghari belum dilengkapi dengan peta alur dan buku panduan alur pelayaran					Belum Adanya Peta dan Buku Panduan Alur Pelayaran Sungai Batanghari
		Belum Tersedianya Pelabuhan Ujung Jabung					Belum adanya pelabuhan ujung jabung diharapkan segera dapat diselesaikan pembangunanya dalam rangka meningkatkan konetivitas pelayanan dan menunjang pengembangan ekonomi ujung jabung

BIDANG	POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DISHUB	PERMASALAHAN DISHUB	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN DISHUB	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN DISHUB			ISU STRATEGIS DISHUB
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
0	1	2	3	4	5	6	7
UPTD	PAD Terminal Tipe B	Saat ini masih PAD berasal dari kios Pall X dikarenakan retribusi angkutan terminal di hapuskan berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022.					Keterbatasan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pasca Penghapusan Retribusi Angkutan Terminal
		Perlunya penambahan fasilitas keamanan serta fasilitas tambahan penunjang seperti wifi di lingkungan terminal.					Kurangnya Fasilitas Keamanan dan Penunjang (Wi-Fi) di Lingkungan Terminal
		Saat ini kondisi terminal sepi dikarenakan tidak adanya angkutan AKDP yang masuk di lingkungan terminal.					Sepinya Terminal Akibat Minimnya Angkutan AKDP

BIDANG	POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DISHUB	PERMASALAHAN DISHUB	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN DISHUB	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN DISHUB			ISU STRATEGIS DISHUB
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
0	1	2	3	4	5	6	7
	Trans Siginjai	Perlunya perbaikan halte penumpang sebagai sarana operasional bus BRT.					Kondisi Halte Bus BRT yang Membutuhkan Perbaikan
		Perlunya kajian khusus atas rute koridor operasional berdasarkan load faktor penumpang serta mempertimbangkan On Time Performance operasional bus Trans Siginjai.					Evaluasi Kajian Rute dan Kinerja Bus Trans Siginjai

BIDANG	POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DISHUB	PERMASALAHAN DISHUB	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN DISHUB	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN DISHUB			ISU STRATEGIS DISHUB
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
0	1	2	3	4	5	6	7
		Saat ini hanya bisa berjalan sebanyak 5 unit bus trans siginjai dari 10 bus yang tersedia dikarenakan penyesuaian anggaran yang tersedia.					Keterbatasan Operasional Bus Trans Siginjai Akibat Penyesuaian Anggaran

**Tabel 2. 19** capaian Rencana Startegi (Renstra) 2020 – 2024

NO	TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN 2024
1.	Menghasilkan perencanaan dan tersedianya infrastruktur transportasi baik darat, laut maupun udara yang baik untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana, prasarana dan fasilitas keselamatan transportasi demi terselenggaranya kelancaran, ketertiban dan pengendalian operasional transportasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah usulan pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas keselamatan.</li> <li>• Nilai capaian pembangunan dan pemeliharaan.</li> <li>• Jumlah kegiatan pengendalian dan pengaturan yang baik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seluruh usulan pembangunan telah di dasarkan kepada hasil perencanaan yang baik.</li> <li>• Nilai capaian pembangunan dan pemeliharaan mencapai angka 90.</li> <li>• Seluruh kegiatan pengendalian dan pengaturan mencapai angka 85 untuk nilai capaian kelancaran.</li> </ul>
2.	Menghasilkan kualitas Sumber Daya Manusia Perhubungan yang profesional dan menguasai perkembangan teknologi serta mewujudkan iklim usaha transportasi yang kondusif dan memiliki daya saing.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah SDM Perhubungan yang memiliki Diklat Teknis.</li> <li>• Jumlah sistem perizinan yang baik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 65 % petugas operasional memiliki pengetahuan teknis.</li> <li>• Penyelenggaraan pelayanan perhubungan mencapai 85 %.</li> </ul>

Berdasarkan tujuan strategis yang dicapai oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2020 – 2024, maka hasil evaluasi pencapaian seluruh program yang tergambar dalam sasaran strategi Dinas Perhubungan kurun waktu 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

- ✦ Tujuan 1 : Menghasilkan perencanaan dan tersedianya infrastruktur transportasi yang baik untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana, prasarana dan fasilitas keselamatan guna terselenggaranya kelancaran, ketertiban dan pengendalian operasiona transportasi.

Selain itu juga, Dinas Perhubungan dalam peningkatan pelayanan jasa transportasi juga melaksanakan beberapa tugas pelayanan kepada masyarakat diantaranya adalah :

A. Pelayanan di bidang transportasi meliputi pemberian rekomendasi dan pertimbangan teknis (advis) seperti :

- Pemberian rekomendasi dan penilaian Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin) di Jalan Provinsi,
- Pemberian Advis/Rekomendasi persetujuan Izin Trayek lintas Provinsi (AKAP).
- Pemberian pertimbangan teknis izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi.
- Pemberian pertimbangan teknis izin penyelenggaraan angkutan angkutan taxi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi.
- Pemberian rekomendasi penerbitan izin usah angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam wilayah daerah provinsi.
- Pemberian rekomendasi penerbitan izin usah angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi, pelabuhan antar daerah provinsi dan pelabuhan internasional.
- Pemberian rekomendasi teknis penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutaun sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi.
- Pemberian rekomendasi reknis penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas.
- Pemberian rekomendasi teknis penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional.
- Pemberian rekomendasi teknis Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
- Pemberian rekomendasi teknis Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional.
- Pemberian rekomendasi teknis Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional.
- Pemberian rekomendasi teknis penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional.

- Pemberian rekomendasi teknis penerbitan izin pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional.
- Pemberian rekomendasi teknis Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional.
- Pemberian rekomendasi teknis penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) dalam DLKr/DLKp Pelabuhan Pengumpan Regional.
- Pemberian rekomendasi teknis Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah.
- Pemberian rekomendasi teknis Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringanya Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

## BAB 3

### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 3.1 Tujuan Renstra Tahun 2025 - 2029

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Jambi disusun untuk menerjemahkan visi dan misi pembangunan daerah ke dalam bentuk sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan di sektor perhubungan. Renstra ini juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik dengan memberikan arah yang jelas dalam pengembangan transportasi darat, laut, dan udara, serta memastikan optimalisasi pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien.

Untuk mengukur sejauh mana Dinas Perhubungan Provinsi Jambi telah mencapai tujuan strategis yang ditetapkan dalam periode Renstra 2025–2029, maka setiap tujuan strategis perlu dijabarkan ke dalam indikator kinerja yang jelas dan terukur. Dengan adanya indikator ini, pencapaian tujuan dapat diikuti secara sistematis dan menjadi dasar dalam melakukan evaluasi serta perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Tujuan strategis yang telah diformulasikan juga berfungsi untuk memberikan arah yang lebih operasional dalam penerjemahan visi dan misi pembangunan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, optimalisasi sumber daya, sinkronisasi program, penguatan akuntabilitas, serta mendukung pembangunan transportasi berkelanjutan. Dengan demikian, indikator kinerja yang ditetapkan untuk setiap tujuan strategis menjadi pedoman dalam memastikan tercapainya sasaran pembangunan sektor perhubungan di Provinsi Jambi, baik dari aspek perencanaan, pelayanan, efisiensi, akuntabilitas, maupun keberlanjutan sistem transportasi.

Tujuan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jambi 2025–2029 sebagai berikut

- Menerjemahkan visi dan misi pembangunan daerah ke dalam bentuk sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan di sektor perhubungan.
- Meningkatkan kinerja pelayanan publik dengan memberikan arah yang jelas dalam pengembangan transportasi darat, laut, dan udara.
- Memastikan optimalisasi pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien.
- Menjadi dasar evaluasi kinerja tahunan dan membantu sinkronisasi program antar sektor.
- Memperkuat prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program.
- Mendukung strategi pembangunan berkelanjutan dengan menciptakan sistem transportasi yang aman, terjangkau, efisien, dan ramah lingkungan.

**Tabel 3. 1** tujuan strategis beserta indikator kinerja dan target pencapaiannya sampai dengan tahun 2029

No.	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2030
1	Menerjemahkan visi dan misi pembangunan daerah ke dalam bentuk sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan di sektor perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah dokumen perencanaan sektor perhubungan yang disusun sesuai keselarasan</li> <li>Tingkat kesesuaian program/kegiatan Dishub dengan visi–misi daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seluruh dokumen perencanaan sektor perhubungan tersusun dan selaras 100% dengan RPJMD</li> </ul>
2	Meningkatkan kinerja pelayanan publik dengan memberikan arah yang jelas dalam pengembangan transportasi darat, laut, dan udara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Dishub</li> <li>Jumlah layanan transportasi darat, laut, udara yang beroperasi sesuai standar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai IKM minimal 85 (kategori baik)</li> <li>Seluruh moda transportasi utama memiliki layanan yang berstandar</li> </ul>
3	Memastikan optimalisasi pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase realisasi anggaran terhadap rencana</li> <li>Persentase utilisasi sarana dan prasarana transportasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Efisiensi anggaran minimal 95%</li> <li>Tingkat utilisasi sarana/prasarana <math>\geq</math> 85%</li> </ul>
4	Menjadi dasar evaluasi kinerja tahunan dan membantu sinkronisasi program antar sektor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Frekuensi laporan kinerja tahunan yang disusun</li> <li>Tingkat keselarasan program Dishub dengan perangkat daerah lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan kinerja tahunan tersusun 100%</li> <li>Seluruh program Dishub terintegrasi dengan sektor terkait (<math>\geq</math> 90%)</li> </ul>
5	Memperkuat prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai SAKIP Dishub Provinsi Jambi.</li> <li>Persentase keterbukaan informasi publik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai SAKIP minimal “A”</li> <li>Informasi publik Dishub dapat diakses 100% sesuai standar KIP</li> </ul>

No.	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2030
6	Mendukung strategi pembangunan berkelanjutan dengan menciptakan sistem transportasi yang aman, terjangkau, efisien, dan ramah lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase penurunan angka kecelakaan transportasi</li> <li>• Jumlah layanan transportasi ramah lingkungan</li> <li>• Persentase wilayah yang terhubung transportasi publik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penurunan kecelakaan min. 30%</li> <li>• Minimal 3 inovasi transportasi ramah lingkungan terimplementasi</li> <li>• 90% wilayah strategis terlayani transportasi publik</li> </ul>

### 3.2 Sasaran Renstra Tahun 2025 – 2029

Untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2025–2029, diperlukan sasaran yang lebih operasional dan terukur. Sasaran ini menjadi penjabaran langsung dari tujuan strategis, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Sasaran jangka menengah berfungsi untuk memastikan bahwa peningkatan kualitas layanan, pemanfaatan sumber daya, serta penguatan tata kelola pemerintahan dapat diwujudkan secara nyata. Melalui sasaran yang terukur, capaian kinerja Dinas Perhubungan dapat dievaluasi setiap tahunnya, sekaligus memberikan dasar bagi penyempurnaan kebijakan, strategi, dan program di masa mendatang.

Dengan demikian, sasaran jangka menengah tidak hanya menggambarkan arah pencapaian pembangunan transportasi di Provinsi Jambi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung konektivitas wilayah, peningkatan keselamatan, dan terciptanya sistem transportasi yang adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi, serta perkembangan teknologi.

Adapun sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Provinsi Jambi periode 2025–2029 adalah sebagai berikut:

- Perencanaan pembangunan transportasi berbasis data dan kebutuhan aktual masyarakat.
- Peningkatan kualitas layanan infrastruktur perhubungan daerah (darat, laut, dan udara).
- Perbaikan tata kelola pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- Penguatan konektivitas antarwilayah untuk kelancaran mobilitas masyarakat dan

distribusi barang.

- Mewujudkan layanan transportasi yang adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi.
- Penguatan kapasitas sumber daya manusia di sektor perhubungan.
- Peningkatan keselamatan transportasi di Provinsi Jambi.
- Memperkuat daya saing wilayah melalui pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi.

### **3.3 Strategi Renstra Tahun 2025 – 2029**

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2025–2029 disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam pembangunan sektor transportasi. Strategi ini berperan sebagai kerangka kerja dalam menyusun program strategis yang lebih terarah, sistematis, dan dapat dijabarkan ke dalam kegiatan yang operasional sesuai kebutuhan daerah.

Melalui strategi yang tepat, diharapkan seluruh potensi dapat dimanfaatkan secara optimal, mulai dari sarana prasarana, sumber daya manusia, hingga pemanfaatan teknologi informasi, guna mewujudkan pelayanan transportasi yang selamat, aman, nyaman, tertib, lancar, terjangkau, dan berdaya saing. Strategi juga memastikan bahwa penyelenggaraan transportasi di Provinsi Jambi terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah, serta adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan perkembangan teknologi.

Strategi yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jambi adalah:

- Meningkatkan kualitas pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi secara merata.
- Mengembangkan sistem transportasi massal yang terjangkau dan berkelanjutan.
- Memperluas konektivitas antarwilayah dan mendukung kelancaran distribusi barang/jasa.
- Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan transportasi.
- Meningkatkan keselamatan, keamanan, dan ketertiban penyelenggaraan transportasi.

Penyajian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jambi beserta indikatornya dapat dilihat pada Tabel 3.2 di bawah ini :

**Tabel 3. 2** Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jambi

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET TAHUN				
				2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatkan konektivitas antar wilayah dan aksesibilitas transportasi yang merata	<b>Meningkatkan konektivitas, keselamatan, pelayanan publik, dan akuntabilitas penyelenggaraan transportasi yang efektif, efisien, dan berkelanjutan untuk mendukung visi pembangunan Provinsi Jambi.</b>	<b>S1. Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Antar Wilayah</b>	Rasio Konektivitas	0,5370	0,5552	0,5862	0,5893	0,6022
Meningkatkan kualitas dan keselamatan transportasi darat		<b>S2. Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat</b>	Rasio Konektivitas Darat	0,376	0,389	0,41	0,413	0,422
			Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	40	43	46	49	52
Meningkatkan keselamatan dan kualitas layanan transportasi laut dan sungai		<b>S3. Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut dan Sungai</b>	Rasio Konektivitas Laut	0,161	0,167	0,176	0,177	0,181
Meningkatkan kinerja prasarana dan sarana transportasi daerah		<b>S4. Meningkatnya Kualitas dan Sarana Prasarana Perhubungan</b>	Persentase pemenuhan kebijakan Perhubungan	75%	78%	82%	85%	88%
			Persentase sarana dan prasarana transportasi darat dalam kondisi baik	72%	75%	78%	81%	84%

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET TAHUN				
				2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pelayanan publik		<b>S5. Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Prima dan Akuntabel</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	77,55	78	78,5	79
			Nilai SAKIP Dishub Prov. Jambi	66	67	70	72	74
			Hasil Monev Keterbukaan informasi badan publik kategori perangkat daerah	75	76	77	78	79

### 3.4 Arah Kebijakan Renstra Tahun 2025 – 2029

Arah kebijakan merupakan penjabaran lebih lanjut dari strategi yang difokuskan untuk memberikan pedoman dalam implementasi program dan kegiatan pada sektor transportasi di Provinsi Jambi. Dengan memperhatikan kondisi, potensi, serta tantangan sektor perhubungan, arah kebijakan pembangunan perhubungan di Provinsi Jambi 2025–2029 diarahkan untuk:

- Menyusun rencana induk transportasi daerah yang komprehensif dan berbasis data spasial, sebagai dasar pengembangan transportasi yang terintegrasi dengan tata ruang wilayah dan pusat pertumbuhan ekonomi.
- Melaksanakan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi secara berkelanjutan, guna menjamin kelancaran mobilitas masyarakat, distribusi barang/jasa, serta mendukung percepatan pemulihan ekonomi daerah.
- Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan perizinan, pengawasan, dan informasi transportasi, untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi pelayanan publik.
- Mendorong pengembangan transportasi massal berbasis darat, sungai, danau, penyeberangan (SDP), laut, dan udara yang aman, nyaman, terjangkau, serta berkelanjutan dalam rangka memperluas aksesibilitas masyarakat.
- Melaksanakan program peningkatan kapasitas aparatur dan kompetensi SDM perhubungan, melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi bidang transportasi.
- Meningkatkan penyediaan dan pemeliharaan fasilitas keselamatan transportasi, termasuk rambu, marka jalan, lampu penerangan jalan umum, sarana keselamatan pelayaran, serta sistem navigasi penerbangan.
- Mendorong inovasi dalam layanan transportasi yang adaptif terhadap digitalisasi dan perubahan kebutuhan masyarakat, sehingga sistem transportasi tetap relevan dan responsif.
- Mengintegrasikan pembangunan transportasi dengan rencana tata ruang wilayah, kawasan strategis, dan pusat pertumbuhan ekonomi, guna memperkuat konektivitas antarwilayah dan daya saing daerah.

Sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan, pembangunan sektor perhubungan di Provinsi Jambi perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam kebijakan subsektor. Hal ini dimaksudkan agar implementasi program dan kegiatan dapat lebih fokus, terarah, dan sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan pada masing-masing moda transportasi.

Kebijakan subsektor perhubungan mencakup transportasi darat, laut dan sungai/danau/penyeberangan (SDP), serta udara. Pembagian ini penting karena setiap subsektor memiliki peran strategis yang berbeda dalam mendukung konektivitas wilayah, mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta penguatan daya saing daerah.

#### **3.4.1 Sub Sektor Perhubungan Darat**

- Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan jasa angkutan jalan melalui pengembangan transportasi massal (BRT, angkutan aglomerasi), serta peningkatan kinerja angkutan umum yang tertib, teratur, handal, dan terjangkau.
- Rehabilitasi, pembangunan, dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi darat termasuk jalan, terminal, serta fasilitas penunjang keselamatan (rambu, marka, paku jalan, APILL, PJU).
- Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan lalu lintas, manajemen transportasi, serta pelayanan perizinan angkutan jalan.
- Penertiban angkutan umum tanpa izin serta peningkatan regulasi dan pengawasan terhadap angkutan antar/kota dan travel gelap.
- Pengembangan moda transportasi alternatif untuk mengurangi beban jalan raya, termasuk mendukung percepatan pembangunan Trans Sumatera Railway.
- Peningkatan koordinasi dan pembinaan kelembagaan transportasi darat melalui Forum LLAJ, pelatihan teknis, dan peningkatan kesadaran keselamatan lalu lintas.

#### **3.4.2 Sub Sektor Perhubungan Laut & SDP (Sungai, Danau, Penyeberangan)**

- Pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan dermaga, pelabuhan sungai, dan fasilitas penyeberangan untuk memperluas aksesibilitas masyarakat daerah terpencil dan terisolir.
- Pengembangan sarana dan prasarana keselamatan pelayaran (rambu sungai, sarana navigasi, kapal patroli, serta perlengkapan penyeberangan).
- Fasilitasi pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung sebagai pusat distribusi dan outlet ekspor-impor Provinsi Jambi.
- Fasilitasi pembangunan dermaga/halte sungai dan fasilitas penyeberangan untuk akses masyarakat daerah terpencil, dengan prioritas keselamatan pelayaran dan navigasi sungai.
- Digitalisasi layanan pelabuhan, integrasi sistem logistik, dan penguatan fungsi kesyahbandaran.

### 3.4.3 Sub Sektor Perhubungan Udara

- Fasilitasi pengembangan Bandara Sultan Thaha Jambi menuju standar internasional, termasuk perluasan rute penerbangan domestik dan internasional.
- Peningkatan fasilitas keselamatan penerbangan (sistem navigasi, runway, apron, serta terminal penumpang).
- Pengembangan Bandara Depati Parbo (Kerinci) dan Bandara Bungo sebagai bandara pengumpan (feeder) dalam mendukung konektivitas antarwilayah.
- Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan tiket, navigasi udara, dan sistem keamanan bandara.
- Penguatan SDM kebandarudaraan melalui pelatihan, sertifikasi, dan kerjasama dengan lembaga terkait.

Peningkatan kualitas layanan infrastruktur daerah, khususnya pada Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, merupakan wujud dari upaya strategis dan sistematis dalam memperkuat konektivitas antarwilayah serta mendukung kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi barang secara optimal. Upaya ini tidak hanya terbatas pada pengembangan fisik infrastruktur transportasi darat, laut, dan udara, tetapi juga mencakup perbaikan tata kelola pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta perencanaan yang berbasis data dan kebutuhan aktual masyarakat.

Secara konsep, peningkatan kualitas layanan infrastruktur perhubungan ini merupakan bagian integral dari strategi pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk mewujudkan sistem transportasi yang aman, terjangkau, efisien, dan ramah lingkungan. Melalui dukungan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Jambi.

**Tabel 3. 3** Prioritas Pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Jambi

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan fasilitas keselamatan LLAJ dan sungai.	Pembangunan dermaga/halte sungai dan pemasangan rambu keselamatan.	Optimalisasi pemanfaatan sarana/prasarana LLAJ dan sungai untuk ekonomi daerah.	Fasilitasi dan percepatan pembangunan fisik Pelabuhan Ujung Jabung.	Integrasi moda transportasi darat, sungai, dan laut secara penuh
Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi darat dan sungai.	Peningkatan koordinasi pengawasan pelayaran dan lalu lintas sungai.	Rehabilitasi dan pembangunan halte sungai baru	Penertiban operasional angkutan laut dan peningkatan koordinasi lintas instansi	Evaluasi dan penyempurnaan seluruh sistem transportasi terpadu

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengembangan dan peningkatan pelayanan angkutan umum massal BRT aglomerasi.		Peningkatan konektivitas angkutan barang melalui jalur sungai dan darat		Diversifikasi moda transportasi untuk mendukung kawasan industri.
Peningkatan kinerja angkutan jalan antar wilayah dalam provinsi.				

Dalam upaya mewujudkan sistem transportasi yang terintegrasi, aman, dan mendukung pengembangan ekonomi daerah, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi menetapkan tahapan pembangunan sektor transportasi dalam lima tahap (2026–2030).

- **Tahap I (2026)** menjadi fondasi awal melalui peningkatan fasilitas keselamatan LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) dan sungai, serta rehabilitasi dan pemeliharaan sarana-prasarana transportasi darat dan sungai. Pada tahap ini juga dimulai pengembangan dan peningkatan pelayanan angkutan umum massal berbasis BRT aglomerasi, serta peningkatan kinerja angkutan jalan antar wilayah dalam provinsi.
- **Tahap II (2027)** berfokus pada pembangunan fisik awal seperti dermaga dan halte sungai, termasuk pemasangan rambu keselamatan untuk mendukung transportasi sungai. Di sisi lain, dilakukan pula peningkatan koordinasi pengawasan pelayaran dan lalu lintas sungai sebagai upaya penguatan aspek keselamatan dan pengendalian.
- **Tahap III (2028)**, fokus diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan sarana/prasarana LLAJ dan sungai untuk mendukung kegiatan ekonomi daerah. Rehabilitasi dan pembangunan halte sungai baru dilakukan, bersamaan dengan peningkatan konektivitas angkutan barang melalui jalur sungai dan darat untuk memperkuat distribusi logistik antardaerah.
- **Tahap IV (2029)** menjadi momen akselerasi pembangunan fisik dengan fasilitasi dan percepatan pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung sebagai pusat distribusi logistik utama. Di sisi lain, dilakukan penertiban operasional angkutan laut serta peningkatan koordinasi lintas instansi guna memastikan penyelenggaraan transportasi laut berjalan optimal dan terintegrasi.
- **Tahap V (2030)** ditujukan pada integrasi penuh moda transportasi darat, sungai, dan laut. Tahap ini juga mencakup evaluasi dan penyempurnaan sistem transportasi secara menyeluruh, serta diversifikasi moda transportasi untuk mendukung kawasan industri dan meningkatkan daya saing ekonomi Provinsi Jambi secara berkelanjutan.

**Tabel 3. 4** Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peningkatan keselamatan transportasi darat	Peningkatan fasilitas keselamatan jalan dan pengendalian angkutan barang	Pengadaan dan pemasangan rambu, marka, APILL, LPJU, paku jalan, delineator, cermin tikungan, dll.	
2	Peningkatan kinerja angkutan umum	Pengembangan transportasi massal dan angkutan aglomerasi	Peningkatan kinerja BRT/angkutan aglomerasi	
3	Pengembangan simpul transportasi	Revitalisasi terminal dan pelabuhan strategis	Penguatan sarana dan prasarana terminal tipe A, B, C, pelabuhan laut, pelabuhan sungai, bandara	
4	Pengembangan konektivitas multimoda	Integrasi sistem transportasi darat, sungai, laut, udara	Peningkatan aksesibilitas simpul transportasi dan jaringan jalan strategis provinsi	
5	Peningkatan pelayanan transportasi sungai	Pengembangan pelabuhan penyeberangan Kuala Tungkal dan simpul lainnya	Pembangunan/rehabilitasi dermaga sungai, pelabuhan penyeberangan sesuai kewenangan	
6	Pengembangan transportasi udara	Penguatan Bandara Sultan Thaha, Depati Parbo, dan Bandara Bungo	Peningkatan kapasitas bandara dan rute penerbangan domestik/internasional	
7	Peningkatan pelayanan transportasi laut	Pengembangan Pelabuhan Ujung Jabung, Kuala Tungkal, Talang Duku, Muara Sabak	Fasilitasi pembangunan dan operasional pelabuhan dalam mendukung ekspor-impor	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8	Pengendalian angkutan barang ODOL	Pengawasan angkutan barang di jalan provinsi	Pengendalian ODOL melalui penegakan hukum, audit keselamatan jalan, Amdal Lalin	
9	Peningkatan pelayanan terminal	Revitalisasi dan pengembangan terminal sesuai kewenangan	Pengelolaan Terminal Tipe B dan C oleh Dishub Provinsi dan Kabupaten/Kota	
10	Pengembangan sistem informasi transportasi	Digitalisasi layanan transportasi daerah	Pengembangan sistem informasi perhubungan (data, SIM perizinan, monitoring lalu lintas)	

## **BAB 4**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan**

Program dan kegiatan merupakan instrumen strategis dalam kerangka implementasi kebijakan publik yang telah dirumuskan melalui proses perencanaan pembangunan. Sebagai bagian integral dari siklus manajemen pemerintahan, program dan kegiatan menjadi sarana operasional untuk mewujudkan visi dan misi organisasi perangkat daerah, khususnya Dinas Perhubungan Provinsi Jambi. Perumusan program dan kegiatan tidak hanya merepresentasikan respons terhadap tantangan sektoral, tetapi juga menjadi bentuk konkret dari pencapaian tujuan pembangunan daerah yang bersifat makro, sektoral, dan spasial.

Dalam konteks ini, setiap program dan kegiatan disusun berdasarkan pendekatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome-based performance*), dengan mempertimbangkan kesesuaian terhadap arah kebijakan nasional dan prioritas pembangunan daerah. Penjabaran lebih lanjut dilakukan melalui sub kegiatan yang memuat indikator kinerja utama, target kuantitatif dan kualitatif, serta kebutuhan pendanaan secara indikatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya, serta mendorong akuntabilitas dalam pencapaian hasil pembangunan transportasi yang berkelanjutan dan inklusif di wilayah Provinsi Jambi.

**Tabel 4. 1** Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NO	PROGRAM	OUTPUT
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat
3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut

NO	PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketertiban dan disiplin aparatur dalam menjalankan tugas
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya aparatur yang kompeten dalam bidang perhubungan dan meningkatnya kemampuan kinerja pegawai
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelancaran dan kenyamanan tugas aparatur
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah yang memadai untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintah daerah
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya tata kelola pelayanan perkantoran yang tertib administrasi
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhi dan tersedianya sarana-prasarana pendukung pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan publik
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		

1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	meningkatnya kualitas, perencanaan teknis dan rencana induk jaringan LLAJ Provinsi
2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Tersedianya perlengkapan jalan berupa rambu-rambu, marka jalan, pagar pengaman jalan, delineator, paku jalan, cermin tikungan, LPJU, Warning light, traffic light/ATCS
3	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan terminal
4	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
5	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Terpenuhinya Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin
6	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Terlaksananya kegiatan inspeksi, pengawasan, pemantauan dan Uji Petik Kendaraan Bermotor di Jalan
7	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Angkutan Umum Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang berkeselamatan
8	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan Antar Kota Antar Kabupaten
9	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Rencana Umum Jaringan Trayek Antar Kota Antar Kabupaten
10	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Antar Kabupaten
11	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Antar Kabupaten
12	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terpenuhinya Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota
13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terpenuhinya Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

14	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>		
1	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Terpenuhinya Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota
2	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	Terpenuhinya Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional
3	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Terpenuhinya Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan
4	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Terwujudnya jaringan Lintas Penyeberangan dan sertifikasi kapal dalam daerah Provinsi Jambi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi
5	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terwujudnya Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
6	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Terpenuhinya Perizinan Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas
7	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Terwujudnya Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi

8	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Tersediannya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional
9	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Terbangunnya dan Terpeliharanya serta beroperasi Pelabuhan Pengumpan Regional
10	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terbangun dan terwujudnya Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
11	Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Terpenuhinya Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional
12	Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional	Terpenuhinya Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan pengumpan Regional
13	Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Terlaksananya Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional
14	Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Terpenuhinya Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional
15	Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Terpenuhinya Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional
16	Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	Terpenuhinya Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional
17	Koordinasi, monitoring, dan sinkronisasi pengawasan, pengendalian, dan penertiban operasional angkutan laut	Peningkatan pengawasan, pengendalian dan penertiban operasional angkutan laut dengan melakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan kewenangan masing-masing

**Tabel 4. 2** Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

<b>NSPK &amp; Sasaran RPJMD yang Relevan</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Outcome</b>	<b>Output</b>	<b>Indikator</b>	<b>Program/Kegiatan/Subkegiatan</b>	<b>Ket.</b>
NSPK Keselamatan Transportasi Darat; Sasaran RPJMD: Peningkatan Keselamatan Jalan	Mewujudkan sistem transportasi yang selamat, andal, terintegrasi, dan berkelanjutan di Provinsi Jambi	S1.1: Tersedianya fasilitas keselamatan jalan	OC1.1.1: Fasilitas keselamatan jalan meningkat	OT1.1.1.1: Rambu, marka, APILL, LPJU, paku jalan, delineator	Jumlah faskes terpasang	PROG: Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) / KEG: Pengadaan/Pemasangan Faskes / SUBKEG: Rambu, Marka, APILL	
				OT1.1.1.2: Audit keselamatan jalan	Jumlah audit	KEG: Audit Keselamatan Jalan	
S2.1: Terselenggaranya transportasi massal		OC2.1.1: Kinerja BRT meningkat	OT2.1.1.1: Revitalisasi armada BRT	Persentase keterisian BRT	PROG: Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) / KEG: Revitalisasi BRT (Pengadaan bus, halte)		
		OC2.1.2: Terminal berfungsi optimal	OT2.1.2.1: Revitalisasi Terminal Alam Barajo	Terminal beroperasi sesuai tipe	KEG: Revitalisasi Terminal		
S3.1: Terintegrasinya simpul transportasi		OC3.1.1: Ketersediaan jaringan multimoda	OT3.1.1.1: Pembangunan/rehab terminal, pelabuhan, bandara	Jumlah simpul terintegrasi	PROG: Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) / KEG: Terminal Tipe B, Dermaga, Bandara		

NSPK Transportasi Sungai & Penyeberangan; Sasaran RPJMD: Peningkatan Layanan Sungai	S4.1: Terselenggaranya transportasi sungai yang aman	OC4.1.1: Peningkatan dermaga sungai	OT4.1.1.1: Pembangunan/rehab dermaga	Jumlah dermaga berfungsi	PROG: Program Pengelola Pelayaran / KEG: Pembangunan Dermaga
	S4.2: Terpenuhinya transportasi penyeberangan	OC4.2.1: Peningkatan pelabuhan penyeberangan	OT4.2.1.1: Pembangunan/rehab pelabuhan penyeberangan	Jumlah pelabuhan berfungsi	KEG: Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan
NSPK Transportasi Laut; Sasaran RPJMD: Pengembangan Pelabuhan Strategis	S5.1: Berfungsinya pelabuhan utama	OC5.1.1: Penguatan Pelabuhan Ujung Jabung, Kuala Tungkal, Talang Duku, Muara Sabak	OT5.1.1.1: Fasilitas pembangunan dan operasional pelabuhan	Jumlah pelabuhan operasional	PROG: Program Pengelola Pelayaran / KEG: Dukungan pengembangan pelabuhan
NSPK Transportasi Udara; Sasaran RPJMD: Penguatan Bandara	S6.1: Peningkatan kapasitas bandara	OC6.1.1: Bandara berfungsi optimal	OT6.1.1.1: Pengembangan Bandara Sultan Thaha, Depati Parbo, Bungo	Jumlah bandara ditingkatkan	PROG: Program Transportasi Udara → KEG: Dukungan pengembangan bandara
NSPK Angkutan Barang; Sasaran RPJMD: Pengendalian ODOL	S7.1: Menurunnya kendaraan ODOL	OC7.1.1: Penegakan hukum ODOL meningkat	OT7.1.1.1: Razia, penindakan ODOL	Jumlah penindakan	PROG: Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) / KEG: Penegakan ODOL
NSPK Digitalisasi Transportasi; Sasaran RPJMD: Sistem Informasi Perhubungan	S8.1: Terwujudnya sistem informasi transportasi	OC8.1.1: Sistem informasi terintegrasi	OT8.1.1.1: Pengembangan aplikasi Dishub	Tersedianya aplikasi operasional	PROG: Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) /KEG: Pengembangan SIM Perhubungan (Perizinan, Monitoring Lalin)

**Tabel 4. 3** Rencana Program, Kegiatan dan Pendataan Dinas Perhubungan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN ( x 1000)												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD																																											
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		TARGET	RP																																											
				RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP																																									
1				2				3				4				6				7				8				9				10				11				12				13				14				15				16			
1	07	01		<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>Meningkatnya Nilai SAKIP</b>	50%	18.100.000	87%	19.050.900	90%	19.130.750	91%	19.845.750	91%	20.214.153	90%	20.414.153	90%																																									
2	15	01	1.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	125%	1.150.000	100%	1.150.000	100%	1.300.000	100%	1.300.000	100%	1.450.003	100%	1.450.003	100%																																									
				<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	300.000	1 Dokumen	300.000	1 Dokumen	350.000	1 Dokumen	350.000	1 Dokumen	400.000	1 Dokumen	400.000																																										
				<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Dokumen	250.000	1 Dokumen	250.000	1 Dokumen	300.000	1 Dokumen	300.000	1 Dokumen	350.000	1 Dokumen	350.000																																										
				<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan Selain Renstra dan Renja Perangkat Daerah	0 Dokumen	200.000	3 Dokumen	200.000	3 Dokumen	250.000	3 Dokumen	250.000	3 Dokumen	300.000	3 Dokumen	300.000																																										
				<b>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</b>	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	100.000	2 Dokumen	100.000	2 Dokumen	100.000	2 Dokumen	100.000	2 Dokumen	100.000	2 Dokumen	100.000																																										

				<b>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</b>	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	100.000	1 Dokumen	100.000	1 Dokumen	100.000	1 Dokumen	100.000	1 Dokumen	100.001	1 Dokumen	100.001		
				<b>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</b>	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	100.000	2 Dokumen	100.000	2 Dokumen	100.000	2 Dokumen	100.000	2 Dokumen	100.002	2 Dokumen	100.002		
				<b>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD</b>	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	100.000	1 Dokumen	100.000	1 Dokumen	100.000	1 Dokumen	100.000	1 Dokumen	100.000	1 Dokumen	100.000		
1	15	01	1,02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase meningkatnya kualitas laporan keuangan</b>	80%	10.400.000	80%	10.400.000	85%	10.920.000	85%	10.920.000	87%	11.138.400	87%	11.138.400	85%	
				<b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	95%	9.900.000	80%	9.900.000	85%	10.300.000	85%	10.300.000	87%	10.500.000	87%	10.500.000		
				<b>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</b>	Jumlah laporan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Laporan	500.000	4 Laporan	500.000	4 Laporan	620.000,0	4 Laporan	620.000	4 Laporan	638.400	4 Laporan	638.400		
1	15	01	1,05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur yang terlaksana</b>	80%	700.000	80%	700.000	85%	760.000	85%	760.000	85%	760.000	85%	760.000	84%	
				<b>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</b>	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	0%	300.000	1 Paket	300.000	1 Paket	300.000	1 Paket	300.000	1 Paket	300.000	1 Paket	300.000		
				<b>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</b>	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		400.000	5 Pegawai	400.000	5 Pegawai	460.000	5 Pegawai	460.000	5 Pegawai	460.000	5 Pegawai	460.000		

1	15	01	1,06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi umum yang terlaksana</b> <b>Persentase penyediaan Administrasi Umum OPD</b>	80%	1.300.000	80%	1.300.000	80%	1.300.000	85%	1.365.000	85%	1.365.000	80%	1.365.000	82%
				<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	0 Paket	50.000	4 Paket	50.000	4 Paket	50.000	4 Paket	50.000	4 Paket	50.000	4 Paket	50.000	
				<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	200.000	5 Paket	200.000	4 Paket	200.000	4 Paket	200.000	4 Paket	200.000	4 Paket	200.000	
				<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	250.000	5 Paket	250.000	4 Paket	250.000	4 Paket	250.000	4 Paket	250.000	4 Paket	250.000	
				<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	60.000	4 Dokumen	60.000	4 Dokumen	50.000	4 Dokumen	110.000	4 Dokumen	105.000	4 Dokumen	105.000	
				<b>Fasilitas Kunjungan Tamu</b>	Jumlah laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Laporan	150.000	5 Laporan	150.000	5 Laporan	150.000	5 Laporan	150.000	5 Laporan	150.000	5 Laporan	150.000	
				<b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	590.000	12 Laporan	590.000	12 Laporan	600.000	12 Laporan	605.000	12 Laporan	610.000	12 Laporan	610.000	
1	15	01	1,07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana</b> <b>Tersedianya Barang/peralatan kantor</b>		1.150.000	100%	1.602.500	100%	952.500	100%	1.602.500	100%	1.602.500	100%	1.602.500	100%
				<b>Pengadaan Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0	1 unit	400.000	1 unit	400.000	1 unit	400.000	1 unit	400.000	1 unit	400.000	

				<b>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	650.000	2 unit	650.000	0	2 unit	650.000	2 unit	650.000	2 unit	650.000			
				<b>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	1 Paket	52.500	1 Paket	52.500	1 Paket	52.500	1 Paket	52.500	1 Paket	52.500		
				<b>Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit													
				<b>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>	Jumlah Unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	0 Unit	300.000	3 Paket	300.000	3 Paket	300.000	3 Paket	300.000	3 Paket	300.000	3 Paket	300.000		
				<b>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>	Jumlah Unit sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	0 Unit	200.000	1 Paket	200.000	1 Paket	200.000	1 Paket	200.000	1 Paket	200.000	1 Paket	200.000		
1	15	01	1,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	70%	900.000	100%	900.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.200.000	100%	
				<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	50.000	4 Laporan	50.000	4 Laporan	50.000	4 Laporan	50.000	4 Laporan	50.000	4 Laporan	100.000		
				<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	400.000	12 Laporan	400.000	12 Laporan	500.000	12 Laporan	500.000	12 Laporan	500.000	12 Laporan	550.000		
				<b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	450.000	4 Laporan	450.000	4 Laporan	450.000	4 Laporan	450.000	4 Laporan	450.000	4 Laporan	550.000		
1	15	01	1,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70%	2.500.000	70%	2.998.400	80%	2.898.250	80%	2.898.250	80%	2.898.250	80%	2.898.250	78%	

				<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	700.000	14 Unit	700.000	14 Unit	800.000	14 Unit	850.000	14 Unit	800.000	14 Unit	800.000		
				<b>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	200.000	1 Paket	200.000	1 Paket	350.000	1 Paket	300.000	1 Paket	350.000	1 Paket	350.000		
				<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	0 Unit	1.600.000	1 Unit	2.098.400	1 Unit	1.748.250	1 Unit	1.748.250	1 Unit	1.748.250	1 Unit	1.748.250		
2	15	02		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	Meningkatnya Layanan Transportasi Darat	70%	#REF!	72%	33.358.898	78%	30.068.602	80%	31.627.902	83%	34.577.257	83%	33.023.257	79%	
2	15	02	1.01	<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi</b>	<b>Meningkatnya kualitas, perencanaan teknis dan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi</b>	100%	200.000	100%	2.410.000	100%	2.331.000	100%	3.155.000	100%	2.800.000	100%	2.360.000	100%	
				<b>Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi</b>	Jumlah dokumen Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	2 Dokumen		5 Dokumen	1.710.000	5 Dokumen	1.611.000	5 Dokumen	2.405.000	5 Dokumen	2.030.000	5 Dokumen	1.560.000		
				<b>Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi</b>	<b>Jumlah Laporan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi</b>	3 laporan	100.000	12 laporan	150.000	12 laporan	150.000	12 laporan	150.000	12 laporan	150.000	12 laporan	150.000		
				<b>Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi</b>	<b>Jumlah dokumen Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi</b>	0 Dokumen	100.000	70%	150.000	80%	150.000	90%	150.000	95%	150.000	95%	150.000		
				<b>Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi</b>	<b>Jumlah dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi</b>	3 Dokumen		3 Dokumen	400.000	3 Dokumen	420.000	3 Dokumen	450.000	3 Dokumen	470.000	3 Dokumen	500.000		

2	15	03	1.02	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi</b>	<b>Tersedianya perlengkapan Jalan, prasarana keselamatan jalan yang sesuai dengan persyaratan teknis dan berfungsi fasilitas keselamatan jalan dengan baik.</b>	34%	16.775.315	100%	15.790.898	80%	14.454.602	80%	14.762.902	85%	16.278.257	85%	16.278.257	86%
				<b>Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi</b>	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Provinsi yang Terbangun	0 Paket	1.117.000	1 Paket	3.762.000	1 Paket	1.762.000	1 Paket	1.762.000	1 Paket	1.762.000	1 Paket	1.762.000	
				<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi</b>	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	1 Paket	14.893.315	3 Paket	11.263.898	3 Paket	11.927.602	3 Paket	11.940.902	3 Paket	13.456.257	3 Paket	13.456.257	100%
				<b>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan</b>	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	0 Paket	405.000	1 Paket	405.000	1 Paket	405.000	1 Paket	540.000	1 Paket	540.000	1 Paket	540.000	
				<b>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan</b>	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	0 Paket	360.000	1 Paket	360.000	1 Paket	360.000	1 Paket	520.000	1 Paket	520.000	1 Paket	520.000	20%
2	15	04	1.03	<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B</b>	<b>Terpenuhinya SPM Pelayanan dan operasional Terminal Tipe B</b>	30%	1.122.000	50%	2.500.000	80%	3.500.000	85%	4.000.000	85%	5.000.000	85%	5.000.000	77%
				<b>Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B</b>	<b>Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B</b>	0 Paket	-	-	-	4 dokumen	1.000.000	0%	-	-	-	-	-	
				<b>Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang</b>	<b>Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang</b>	0 Paket	-	-	-			1 Unit	1.500.000	1 Unit	2.500.000	1 Unit	2.500.000	
				<b>Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal</b>	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang terminal	0 Paket	22.000	2 Paket	500.000	3 Paket	500.000	3 Paket	500.000	4 Paket	500.000	5 Paket	500.000	

				<b>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)</b>	Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang ter rehabilitasi dan terpelihara	0 Lokasi	200.000	2 Lokasi	1.000.000	2 Lokasi	1.000.000	2 Lokasi	1.000.000	2 Lokasi	1.000.000	2 Lokasi	1.000.000		
				<b>Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B</b>	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang terpenuhi.	60 Personil	900.000	60 Personil	1.000.000	60 Personil	1.000.000	60 Personil	1.000.000	60 Personil	1.000.000	60 Personil	1.000.000		
2	15	05	1.04	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi</b>	<b>Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi</b>	10%	#REF!	100%	2.200.000	100%	1.700.000	100%	900.000	100%	900.000	100%	900.000	100%	
				<b>Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi</b>	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	3 laporan	300.000	3 laporan	800.000	3 laporan	300.000	3 laporan	300.000	3 laporan	300.000	3 laporan	300.000		
				<b>Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas</b>	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan	0 Paket	200.000	1 Paket	200.000	1 Paket	200.000	1 Paket	200.000	1 Paket	200.000	1 Paket	200.000		
				<b>Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi</b>	Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	0 Dokumen	150.000	1 Dokumen	150.000	1 Dokumen	150.000	1 Dokumen	150.000	1 Dokumen	150.000	1 Dokumen	150.000		
				<b>Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi</b>	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	0 laporan	100.000	1 laporan	900.000	1 laporan	900.000	1 laporan	100.000	1 laporan	100.000	1 laporan	100.000		
				<b>Forum LLAJ untuk Jaringan jalan Provinsi</b>	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	0 laporan	150.000	1 laporan	150.000	1 laporan	150.000	1 laporan	150.000	1 laporan	150.000	1 laporan	150.000		

2	15	06	1.05	<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi</b>	<b>Terpenuhinya Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin</b>	0%	175.000	100%	200.000	80%	200.000	90%	300.000	90%	300.000	90%	300.000	90%	
				<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin</b>	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	0 laporan	100.000	1 laporan	100.000	1 laporan	100.000	1 laporan	125.000	1 laporan	125.000	1 laporan	125.000		
				<b>Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin</b>	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	0 laporan	75.000	1 laporan	100.000	1 laporan	100.000	1 laporan	175.000	1 laporan	175.000	1 laporan	175.000		
2	15	07	1.06	<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	<b>Terlaksananya kegiatan inspeksi, pengawasan, pemantauan dan Uji Petik Kendaraan Bermotor di Jalan</b>	70%	1.125.000	100%	1.125.000	90%	1.125.000	90%	1.125.000	90%	1.125.000	90%	1.125.000	92%	
				<b>Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ</b>	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Orang	300.000	1 Orang	300.000	1 Orang	300.000	1 Orang	300.000	1 Orang	300.000	1 Orang	300.000		
				<b>Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor</b>	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	0 Laporan	150.000	1 laporan	150.000	1 laporan	150.000	1 laporan	150.000	1 laporan	150.000	1 laporan	150.000		
				<b>Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal</b>	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	0 Laporan	150.000	1 laporan	150.000	1 laporan	150.000	1 laporan	150.000	1 laporan	150.000	1 laporan	150.000		
				<b>Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor provinsi</b>	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	3 Laporan	325.000	3 Laporan	325.000	3 Laporan	325.000	3 Laporan	325.000	3 Laporan	325.000	3 Laporan	325.000		

				<b>Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum</b>	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	0 Laporan	200.000	1 laporan	200.000	1 laporan	200.000	1 laporan	200.000	1 laporan	200.000	1 laporan	200.000		
2	15	08	1.07	<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Tersedianya Angkutan Umum Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang berkeselamatan</b>	70%	3.073.000	100%	6.686.000	75%	3.121.000	80%	3.138.000	85%	3.188.000	85%	3.188.000	85%	
				<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10 Unit	2.223.000	5 Unit	4.788.000	10 Unit	2.223.000	10 Unit	2.223.000	10 Unit	2.223.000	10 Unit	2.223.000		
				<b>Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi</b>	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	2 Laporan	850.000	2 Laporan	1.898.000	2 Laporan	898.000	2 Laporan	915.000	3 Laporan	965.000	3 Laporan	965.000		
2	15	09	1.08	<b>Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Tersedianya Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan Antar Kota Antar Kabupaten</b>	50%	-	55%	347.000	60%	447.000	65%	722.000	70%	1.001.000	70%	347.000	64%	
				<b>Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi</b>	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	3 Dokumen		1 Dokumen	97.000	2 Dokumen	197.000	3 Dokumen	472.000	3 Dokumen	751.000	1 Dokumen	97.000		

				Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	0 Dokumen		1 Dokumen	250.000	1 Dokumen	250.000	1 Dokumen	250.000	1 Dokumen	250.000	1 Dokumen	250.000	
2	15	10	1.09	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Rencana Umum Jaringan Trayek Antar Kota Antar Kabupaten	0%	-	-	-	70%	250.000	75%	250.000	80%	710.000	80%	250.000	76%
				Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	0 Dokumen	-	-	-	0%	-	0%	-	1 Dokumen	460.000	0%	-	
				Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	0 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	250.000	1 Dokumen	250.000	1 Dokumen	250.000	1 Dokumen	250.000	
2	15	11	1.10	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Antar Kabupaten	0%	-	-	-	30%	340.000	35%	600.000	40%	600.000	40%	600.000	36%
				Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	0 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	340.000	0%	-	0%	-	0%	-	

				Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	0 Dokumen	-	-	0%	-	1 Dokumen	600.000	1 Dokumen	600.000	1 Dokumen	600.000	
2	15	12	1.11	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Antar Kabupaten	0%	-	-	20%	500.000	25%	500.000	30%	500.000	30%	500.000	26%
				Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen kebijakan penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	0 Dokumen	-	-	1 Dokumen	300.000	1 Dokumen	300.000	1 Dokumen	300.000	1 Dokumen	300.000	
				Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	0 Dokumen	-	-	1 Dokumen	200.000	1 Dokumen	200.000	1 Dokumen	200.000	1 Dokumen	200.000	
2	15	13	1.12	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terpenuhinya Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10%	400.000	100%	400.000	100%	400.000	100%	400.000	100%	400.000	100%	

				<b>Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</b>	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	0 laporan	200.000	1 laporan	200.000	1 laporan	200.000	1 laporan	200.000	1 laporan	200.000	1 laporan	200.000
				<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi</b>	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	0 Dokumen	200.000	1 Dokumen	200.000	1 Dokumen	200.000	1 Dokumen	200.000	1 Dokumen	200.000	1 Dokumen	200.000
2	15	14	1.13	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Terpenuhinya Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	10%	400.000	100%	400.000	100%	400.000	100%	400.000	100%	400.000	100%	400.000
				<b>Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</b>	Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	0 laporan	200.000	1 laporan	200.000	1 laporan	200.000	1 laporan	200.000	1 laporan	200.000	1 laporan	200.000
				<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi</b>	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	0 laporan	200.000	1 laporan	200.000	1 laporan	200.000	1 laporan	200.000	1 laporan	200.000	1 laporan	200.000

2	15	15	1.14	<b>Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Tersedianya Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	70%	1.200.000	100%	1.300.000	100%	1.300.000	100%	1.375.000	100%	1.375.000	100%	1.375.000	100%
				<b>Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(Satu) Daerah Provinsi</b>	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0 Dokumen	200.000	1 Dokumen	200.000	1 Dokumen	200.000	1 Dokumen	200.000	1 Dokumen	200.000	1 Dokumen	200.000	
				<b>Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(Satu) Daerah Provinsi</b>	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0 Laporan	300.000	1 laporan	350.000	1 laporan	350.000	1 laporan	400.000	1 laporan	400.000	1 laporan	400.000	
				<b>Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(Satu) Daerah Provinsi</b>	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2 Laporan	700.000	2 Laporan	750.000	2 Laporan	750.000	2 Laporan	775.000	2 Laporan	775.000	2 Laporan	775.000	
2	15	3		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>		62%	2.601.760	100%	6.851.125	100%	8.803.625	100%	10.326.125	100%	9.081.125	100%	8.717.625	

2	15	03	1.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Terpenuhinya Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota	0%	101.760	100%	350.000	100%	250.000	100%	350.000	100%	250.000	100%	250.000	100%	1.551.760
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	-		1 Unit	200.000	1 Unit	150.000	1 Unit	200.000	1 Unit	150.000	1 Unit	150.000		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	-		1 laporan	150.000	1 laporan	100.000	1 laporan	150.000	1 laporan	100.000	1 laporan	100.000		
2	15	03	1.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	Terpenuhinya izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	100%	-	100%	350.000	100%	300.000	100%	350.000	100%	300.000	100%	300.000	100%	1.600.000

				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan	-		1 Unit	175.000	1 Unit	150.000	1 Unit	175.000	1 Unit	150.000	1 Unit	150.000	100%	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	-		1 laporan	175.000	1 laporan	150.000	1 laporan	175.000	1 laporan	150.000	1 laporan	150.000		
2	15	03	1.03	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Terpenuhinya Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	50%		100%	1.151.125	100%	1.153.625	100%	1.261.125	100%	1.256.125	100%	1.167.625	100%	5.989.625
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan	-		1 Unit	976.125	1 Unit	978.625	1 Unit	1.081.125	1 Unit	1.081.125	1 Unit	992.625		

				<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi</b>	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	-	2 laporan	175.000	2 laporan	175.000	2 laporan	180.000	2 laporan	175.000	2 laporan	175.000		
2	15	03	1.04	<b>Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi</b>	<b>Terwujudnya jaringan Lintas Penyeberangan dan sertifikasi kapal dalam daerah Provinsi Jambi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi</b>	0%	100%	475.000	100%	450.000	100%	450.000	100%	400.000	100%	400.000		
				<b>Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi</b>	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi		1 Dokumen	475.000	1 Dokumen	450.000	1 Dokumen	450.000	1 Dokumen	400.000	1 Dokumen	400.000		
2	15	03	1.05	<b>Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Terwujudnya Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	0%	100%	275.000	100%	275.000	100%	275.000	100%	275.000	100%	250.000		

				<b>Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provins</b>	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi			<b>1 Dokumen</b>	<b>150.000</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>150.000</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>150.000</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>150.000</b>				
				<b>Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi</b>	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi			<b>1 laporan</b>	<b>125.000</b>	<b>1 laporan</b>	<b>125.000</b>	<b>1 laporan</b>	<b>125.000</b>	<b>1 laporan</b>	<b>125.000</b>	<b>1 laporan</b>	<b>100.000</b>		
2	15	03	1.06	<b>Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas</b>	<b>Terpenuhinya Perizinan Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas</b>	0%		<b>100%</b>	<b>500.000</b>	<b>100%</b>	<b>500.000</b>	<b>100%</b>	<b>500.000</b>	<b>100%</b>	<b>300.000</b>	<b>100%</b>	<b>300.000</b>	<b>100%</b>	<b>2.100.000</b>

				<b>Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</b>	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-		<b>1 Dokumen</b>	<b>300.000</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>300.000</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>300.000</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>200.000</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>200.000</b>		
				<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas</b>	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	-		<b>1 laporan</b>	<b>200.000</b>	<b>1 laporan</b>	<b>200.000</b>	<b>1 laporan</b>	<b>200.000</b>	<b>1 laporan</b>	<b>100.000</b>	<b>1 laporan</b>	<b>100.000</b>		
2	15	03	1.07	<b>Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi</b>	<b>Terwujudnya Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi</b>	0%		<b>100%</b>	<b>300.000</b>	<b>100%</b>	<b>285.000</b>	<b>100%</b>	<b>300.000</b>	<b>100%</b>	<b>300.000</b>	<b>100%</b>	<b>300.000</b>		

				Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	155.000	1 Dokumen	150.000	1 Dokumen	155.000	1 Dokumen	155.000	1 Dokumen	155.000		
				Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota			1 Dokumen	80.000	1 Dokumen	75.000	1 Dokumen	80.000	1 Dokumen	80.000	1 Dokumen	80.000		
				Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota			1 laporan	65.000	1 laporan	60.000	1 laporan	65.000	1 laporan	65.000	1 laporan	65.000		
2	15	03	1.08	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Tersediannya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	35%	2.500.000	100%	1.650.000	100%	1.640.000	100%	1.640.000	100%	1.350.000	100%	1.350.000	100%	10.130.000

				<b>Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional</b>	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	-		4 Dokumen	590.000	4 Dokumen	580.000	4 Dokumen	580.000	2 Dokumen	290.000	2 Dokumen	290.000		
				<b>Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional</b>	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	-		1 Dokumen	180.000	1 Dokumen	180.000	1 Dokumen	180.000	1 Dokumen	180.000	1 Dokumen	180.000		
				<b>Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional</b>	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	-		1 laporan	880.000	1 laporan	880.000	1 laporan	880.000	1 laporan	880.000	1 laporan	880.000		
2	15	03	1.09	<b>Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional</b>	<b>Terbangunnya dan Terpeliharanya serta beroperasinya Pelabuhan Pengumpan Regional</b>	0%	-	-	-	100%	300.000	100%	1.000.000	100%	900.000	100%	800.000	100%	3.000.000

				<b>Fasilitasi Pemenuhan Pembangunan dan Pengumpulan Regional</b>	Jumlah Pelabuhan Pengumpulan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	-					1 Unit	650.000	1 Unit	600.000	1 Unit	550.000			
				<b>Pembangunan Pelabuhan Pengumpulan Regional</b>	Jumlah Pelabuhan Pengumpulan Regional yang Terbangun	-													
				<b>Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpulan Regional</b>	Jumlah Pelabuhan Pengumpulan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	-		1 Unit	200.000	1 Unit	250.000	1 Unit	200.000	1 Unit	150.000				
				<b>Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Regional</b>	Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Regional	-		1 laporan	100.000	1 laporan	100.000	1 laporan	100.000	1 laporan	100.000				
2	15	03	1.10	<b>Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Terbangun dan terwujudnya Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	0%	-	100%	550.000	100%	1.550.000	100%	1.950.000	100%	1.650.000	100%	1.550.000	100%	7.250.000
				<b>Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan	-				1 Unit	250.000	1 Unit	350.000	1 Unit	250.000	1 Unit	250.000		
				<b>Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Terbangun	-				1 Unit	750.000	1 Unit	1.000.000	1 Unit	850.000	1 Unit	800.000		

				<b>Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan	-			<b>1 Unit</b>	<b>550.000</b>	<b>1 Unit</b>	<b>450.000</b>	<b>1 Unit</b>	<b>450.000</b>	<b>1 Unit</b>	<b>450.000</b>	<b>1 Unit</b>	<b>400.000</b>			
				<b>Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						<b>1 laporan</b>	<b>100.000</b>	<b>1 laporan</b>	<b>150.000</b>	<b>1 laporan</b>	<b>100.000</b>	<b>1 laporan</b>	<b>100.000</b>			
2	15	03	1.11	<b>Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional</b>	<b>Terpenuhinya Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional</b>	0%	-	<b>100%</b>	<b>500.000</b>	<b>100%</b>	<b>450.000</b>	<b>100%</b>	<b>450.000</b>	<b>100%</b>	<b>450.000</b>	<b>100%</b>	<b>450.000</b>	<b>100%</b>	<b>450.000</b>	<b>100%</b>	<b>2.300.000</b>
				<b>Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</b>	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-		<b>1 Dokumen</b>	<b>250.000</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>200.000</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>200.000</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>200.000</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>200.000</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>200.000</b>		
				<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional</b>	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	-		<b>1 laporan</b>	<b>250.000</b>	<b>1 laporan</b>	<b>250.000</b>	<b>1 laporan</b>	<b>250.000</b>	<b>1 laporan</b>	<b>250.000</b>	<b>1 laporan</b>	<b>250.000</b>	<b>1 laporan</b>	<b>250.000</b>		

2	15	03	1.12	<b>Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional</b>	<b>Terpenuhinya Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan engumpan Regional</b>	0%	-	-	-	100%	250.000	100%	350.000	100%	250.000	100%	250.000	100%	1.100.000
				<b>Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</b>	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-				1 Dokumen	150.000	1 Dokumen	200.000	1 Dokumen	125.000	1 Dokumen	125.000		
				<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional</b>	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	-				1 laporan	100.000	1 laporan	150.000	1 laporan	125.000	1 laporan	125.000		
2	15	03	1.13	<b>Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional</b>	<b>Terlaksananya Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional</b>	0%		100%	300.000	100%	250.000	100%	250.000	100%	250.000	100%	250.000		
				<b>Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</b>	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang memenuhi Persyaratan Izin Pengoperasian Selama 24 Jam dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			1 Unit	150.000	1 Unit	150.000	1 Unit	150.000	1 Unit	150.000	1 Unit	150.000		

				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional			1 laporan	150.000	1 laporan	100.000	1 laporan	100.000	1 laporan	100.000	1 laporan	100.000		
2	15	03	1.14	Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Terpenuhinya Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	0%	-	-	100%	350.000	100%	400.000	100%	350.000	100%	350.000			
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					1 Dokumen	250.000	1 Dokumen	300.000	1 Dokumen	250.000	1 Dokumen	250.000		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional					1 laporan	100.000	1 laporan	100.000	1 laporan	100.000	1 laporan	100.000		
2	15	03	1.15	Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Terpenuhinya Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	0%	100%	450.000	100%	500.000	100%	500.000	100%	500.000	100%	450.000			

				<b>Fasilitasi Pemenuhan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pengumpan Regional dalam Sistem Perizinan Elektronik</b>	Jumlah Dokumen pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			<b>1 Dokumen</b>	<b>450.000</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>400.000</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>400.000</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>400.000</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>350.000</b>		
				<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional</b>	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional				-	<b>1 laporan</b>	<b>100.000</b>	<b>1 laporan</b>	<b>100.000</b>	<b>1 laporan</b>	<b>100.000</b>	<b>1 laporan</b>	<b>100.000</b>		
2	15	03	1.16	<b>Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional</b>	<b>Terpenuhinya Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional</b>	0%		-		<b>100%</b>	<b>300.000</b>	<b>100%</b>	<b>300.000</b>	<b>100%</b>	<b>300.000</b>	<b>100%</b>	<b>300.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.200.000</b>
				<b>Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</b>	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-				<b>1 Dokumen</b>	<b>300.000</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>300.000</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>300.000</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>300.000</b>		
<b>JUMLAH DANA</b>									<b>59.260.923</b>		<b>58.002.977</b>		<b>61.799.777</b>		<b>63.872.535</b>		<b>62.155.035</b>		



**Tabel 4. 4** Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME (IKU)	Sub Kegiatan Prioritas	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai AKIP	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Koordinasi & Laporan Kinerja	Dokumen perencanaan & pelaporan berkualitas meningkatkan akuntabilitas instansi (AKIP).
		Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik	Administrasi Keuangan & Administrasi Kepegawaian	Transparansi keuangan & SDM mendukung keterbukaan informasi publik.
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Pendidikan & Pelatihan Pegawai	Meningkatkan kompetensi ASN sehingga layanan publik lebih baik & meningkatkan kepuasan masyarakat.
		IKM, AKIP	Pemeliharaan Gedung & Sarpras, Penyediaan Jasa Penunjang	Sarana & prasarana yang baik memastikan layanan publik lancar serta mendukung kepuasan & kinerja instansi.
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Konektivitas Darat	Penetapan & Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ	Dokumen strategis arah pembangunan transportasi darat, memperkuat konektivitas wilayah.
		Konektivitas Darat	Penyediaan Perlengkapan Jalan (rambu, marka, APILL)	Meningkatkan keselamatan & kelancaran lalu lintas, mendukung keterhubungan antarwilayah.
		Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan	Pembangunan, Rehabilitasi, & Pemeliharaan Jalan Provinsi	Langsung meningkatkan kualitas jalan sehingga naiknya persentase jalan dalam kondisi mantap.
		Konektivitas Darat	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Terminal terkelola baik memperlancar arus penumpang & kendaraan umum.
		Konektivitas Darat	Pengembangan & Pengelolaan Angkutan Umum	Penyediaan moda transportasi darat yang terjangkau & aman memperkuat konektivitas.

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME (IKU)	Sub Kegiatan Prioritas	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Program Pengelolaan Pelayanan Transportasi Laut	Konektivitas Laut	Pengelolaan Pelabuhan	Pelabuhan adalah simpul transportasi serta pengelolaan yang baik memperkuat konektivitas antarwilayah.
		Konektivitas Laut	Penyediaan Subsidi Transportasi Laut	Memberi akses bagi masyarakat terpencil/pesisir, meningkatkan konektivitas.
		Konektivitas Laut	Peningkatan Sarana & Prasarana Pelayaran	Menambah kapasitas & kualitas pelayanan transportasi laut.
		Konektivitas Laut	Pemeliharaan Fasilitas Pelabuhan	Menjamin layanan transportasi laut tetap optimal & berkelanjutan.

**Tabel 4. 5** Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir	Tahun					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Konektivitas Provinsi	Rasio	0,5874	0,5420	0,5371	0,5552	0,5862	0,5893	0,6022
Kinerja Lalu Lintas	%	0,55	0,55	0,54	0,54	0,53	0,53	0,53
Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan daerah	%	37	37	40	43	46	49	52
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	76,78	77,20	77,55	76	78	78,50	79
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	63,1	65	66	67	70	72	74

Data indikator kinerja utama diatas merupakan gambaran proyeksi capaian tiga aspek fundamental dalam sektor transportasi di Provinsi Jambi untuk periode tahun 2024 hingga 2030. Indikator-indikator ini, meliputi Konektivitas Provinsi, Kinerja Lalu Lintas, dan Persentase Kelengkapan Jalan yang Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Daerah, mencerminkan arah strategis dan upaya yang akan dilakukan dalam pembangunan infrastruktur serta manajemen transportasi di wilayah tersebut.

### 1. Konektivitas Provinsi

Indikator konektivitas provinsi yang diukur dalam satuan rasio mencerminkan tingkat keterhubungan jaringan transportasi antarwilayah dalam provinsi. Nilai awal sebesar 58,74 pada tahun 2024 mengalami fluktuasi namun tetap dalam tren kenaikan hingga mencapai 60,22 pada tahun 2030. Meskipun sempat menurun pada 2025 dan 2026, tren positif kembali terlihat mulai tahun 2027. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pembangunan dan rehabilitasi jaringan transportasi secara bertahap memberikan dampak pada peningkatan integrasi wilayah, aksesibilitas masyarakat, dan distribusi logistik secara efisien.

### 2. Kinerja Lalu Lintas

Diukur dalam persentase, indikator ini menunjukkan nilai yang sangat rendah dan stabil di angka 0,55% selama lima tahun berturut-turut (2024–2028), dengan sedikit penurunan menjadi 0,54% pada 2030. Nilai yang rendah ini mencerminkan optimalisasi sistem lalu lintas dan minimnya kejenuhan atau kemacetan pada koridor-koridor utama. Konsistensi angka ini menunjukkan efektivitas perencanaan dan pengendalian arus lalu lintas, serta kontribusi dari infrastruktur pendukung seperti traffic light, manajemen persimpangan, dan peningkatan perilaku berkendara masyarakat.

### **3. Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Daerah**

Indikator ini mencerminkan tingkat pemenuhan komponen keselamatan jalan, seperti rambu lalu lintas, marka jalan, alat penerangan, dan pagar pengaman, terhadap kondisi ideal yang diharapkan pada jaringan jalan daerah. Pada tahun 2024, tingkat kelengkapan ini baru mencapai 37%, mencerminkan masih cukup besarnya gap antara kondisi eksisting dengan standar minimum keselamatan jalan yang diinginkan. Namun, melalui upaya bertahap dan terencana, indikator ini ditargetkan meningkat menjadi 40% pada tahun 2026, 43% pada tahun 2027, 46% pada tahun 2028, 49% pada tahun 2029, dan 52% pada tahun 2030. Meskipun pertumbuhannya bersifat gradual, tren ini menandakan adanya komitmen berkelanjutan dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas prasarana jalan secara bertahap, sekaligus memperkuat aspek keselamatan dan pelayanan infrastruktur transportasi darat di Provinsi Jambi.

### **4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Nilai IKM sebagai representasi kualitas pelayanan publik sektor transportasi menunjukkan tren positif dari 76,78 pada tahun 2024 menjadi 79 pada tahun 2030. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam pelayanan angkutan umum, ketepatan waktu, kenyamanan, tarif yang terjangkau, serta responsivitas terhadap keluhan pengguna. Naiknya indeks ini juga menunjukkan bahwa masyarakat semakin merasakan manfaat langsung dari transformasi sistem transportasi yang dilakukan pemerintah daerah.

### **5. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Indikator ini menilai tingkat akuntabilitas instansi, yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja. Nilai akuntabilitas meningkat dari 63,1 pada 2024 menjadi 74 pada tahun 2030. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Provinsi Jambi terus memperbaiki tata kelola kelembagaan, transparansi anggaran, dan pertanggungjawaban atas capaian kerjanya. Peningkatan ini menjadi indikator penting bahwa institusi tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada proses yang akuntabel dan berintegritas.

**Tabel 4. 6** Indikator Kinerja Utama (IKU) Permendagri

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN														
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH [PROVINSI]														
Hasil Monev keterbukaan informasi Badan Publik kategori PD	Hasil Monev keterbukaan informasi Badan Publik kategori PD	73	74	75	-	76	-	77	-	78	-	79	-	
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	76,78	76,78	77	-	77,55	-	78	-	78,5	-	79	-	
Predikat AKIP Perangkat Daerah	Nilai AKIP	63,1	65	66	-	67	-	70	-	72	-	74	-	
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)														
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat	0,428	0,379	0,376	-	0,389	-	0,410	-	0,413	-	0,422	-	
	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	37	37	40	-	43	-	46	-	49	-	52	-	
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN														
Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Konektivitas Laut	0,176	0,163	0,161	-	0,167	-	0,176	-	0,177	-	0,181	-	

**Tabel 4. 7** Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir	Tahun				
		2024	2026	2027	2028	2029	2030
Konektivitas Provinsi	Rasio	0,5874	0,5371	0,5552	0,5862	0,5893	0,6022
Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan daerah	%	37	40	43	46	49	52

Dalam rangka mendukung pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi memiliki peran strategis dalam pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) di bidang transportasi. Berdasarkan Lampiran KEPMENDAGRI terkait IKK, terdapat dua indikator utama yang menjadi tanggung jawab langsung Dinas Perhubungan Provinsi:

### 1. Konektivitas Provinsi

Indikator ini menilai sejauh mana tingkat keterhubungan moda transportasi darat dan laut di dalam wilayah provinsi. Nilai konektivitas dihitung berdasarkan rasio kontribusi dari konektivitas transportasi darat (KTD) dan laut (KTL), yang bobotnya ditentukan oleh masing-masing daerah. Konektivitas yang baik menunjukkan kelancaran arus barang dan orang, serta mencerminkan pemerataan pembangunan wilayah.

### 2. Persentase Kelengkapan Jalan terhadap Kondisi Ideal

Indikator ini menggambarkan sejauh mana perlengkapan jalan—seperti rambu lalu lintas, marka jalan, lampu penerangan, dan perlengkapan keselamatan lainnya—telah terpasang sesuai standar ideal pada jalan-jalan kewenangan provinsi. Capaian tinggi dalam indikator ini menjadi salah satu prasyarat penting bagi keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan serta mendukung kelancaran lalu lintas antarwilayah.

Kedua indikator ini menjadi pilar dalam perencanaan dan pelaksanaan program Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan transportasi, memperkuat konektivitas regional, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jambi merupakan pedoman perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan sektor transportasi di Provinsi Jambi selama lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperkuat keselamatan dan kenyamanan transportasi, serta mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang secara efisien. Rencana ini juga mencerminkan upaya Pemerintah Provinsi dalam mewujudkan sistem transportasi yang terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.

Keberhasilan yang telah dicapai pada periode sebelumnya merupakan hasil kerja sama yang solid antara Dinas Perhubungan Provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota serta para pemangku kepentingan di bidang transportasi. Dengan adanya Rencana Strategis ini, diharapkan menjadi pijakan bersama dalam mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi, meningkatkan kualitas layanan publik, dan mewujudkan visi Provinsi Jambi sebagai wilayah yang terhubung dengan baik secara fisik dan fungsional.



**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
PROVINSI JAMBI**

**Drs. Dr. H. JOHN EKA POWA, M.E.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19681220 198810 1 001